

**IMPLEMENTASI SERTIFIKASI HALAL MELALUI HALAL
SELF DECLARE TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO DAN
KECIL BERDASARKAN PMA NO 20 TAHUN 2021 DI
KABUPATEN BANJARNEGARA PERSPEKTIF *MASLAHAH*
*MURSALAH***

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Memperoleh Gelar Magister
Hukum (M.H)**



Disusun Oleh :

MIRA HANING SANTIKA

201762008

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM EKONOMI
SYARIAH PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI (UIN) SAIFUDDIN ZUHRI (SAIZU)**

PURWOKERTO

2024



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN

Nomor 1415 Tahun 2024

Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto mengesahkan Tesis mahasiswa:

Nama : Mira Haning Santika
NIM : 201762008
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Implementasi Sertifikasi Halal Melalui Halal *Self Declare* Terhadap Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Berdasarkan PMA No. 20 Tahun 2021 di Kabupaten Banjarnegara Perspektif *Maslahah Mursalah*

Telah disidangkan pada tanggal 21 Juni 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Magister Hukum (M.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Tesis.

Purwokerto, 9 Juli 2024

Direktur,



Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag
NIP. 19680816 199403 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
 Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Nama Peserta Ujian : Mira Haning Santika
 NIM : 201762008
 Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Tesis : Implementasi Sertifikasi Halal melalui Halal *Self Declare* terhadap Pelaku Usaha Mikro dan Kecil berdasarkan PMA No. 20 Tahun 2021 di Kabupaten Banjarnegara Perspektif *Maslahah Mursalah*

No	Tim Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	Prof. Dr. Hj. Khusnul Khotimah, M.Ag, NIP. 19740310 199803 2 002 Ketua Sidang/ Penguji		5-7-24
2	Dr. Munawir, S.Th.I., M.S.I. NIP. 19780515 200901 1 012 Sekretaris/ Penguji		5-7-24
3	Dr. Hj. Nita Triana, M.Si. NIP. 19671003 200604 2 014 Pembimbing/ Penguji		8'7'24
4	Prof. Dr. H. Syufa'at, M.Ag. NIP. 19630910 199203 1 005 Penguji Utama		5-7-24
5	Dr.H. Supani, M.A. NIP. 1970705 200312 1 001 Penguji Utama		8-7-24

Purwokerto, 8'7'24
 Mengetahui,
 Ketua Program Studi

Dr. Hj. Nita Triana, M.Si.
 NIP. 19671003 200604 2 014



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA**

Alamat : J. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 629250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinszu.ac.id Email : pps@uinszu.ac.id

**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING
DIPERSYARATKAN UNTUK UJIAN TESIS**

Nama Peserta Ujian : Mira Haning Santika
NIM : 201762008
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Implementasi Sertifikasi Halal melalui Halal *Self Declare*
terhadap Pelaku Usaha Mikro dan Kecil berdasarkan PMA No.
20 Tahun 2021 di Kabupaten Banjarnegara Perspektif *Maslahah*
Mursalah

Mengetahui
Ketua Program Studi

Dr. Hj. Nita Triana, M.Si.
Tanggal: ...19... Juni ...2024.

Pembimbing

Dr. Hj. Nita Triana, M.Si.
Tanggal: ...19... Juni ...2024

NOTA DINAS PEMBIMBING

HAL : Pengajuan Ujian Tesis

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan koreksi, serta perbaikan-perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah mahasiswa:

Nama : Mira Haning Santika
NIM : 201762008
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Implementasi Sertifikasi Halal melalui Halal *Self Declare* terhadap Pelaku Usaha Mikro dan Kecil berdasarkan PMA No.20 Tahun 2021 di Kabupaten Banjarnegara Perspektif *Maslahah Mursalah*

Dengan ini mohon agar tesis mahasiswa tersebut di atas dapat disidangkan dalam ujian tesis.

Demikian nota dinas ini disampaikan. Atas perhatian bapak, kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Purwokerto, 19 Juni 2024
Pembimbing



Dr. Hj. Nita Triana, M.Si.
NIP. 196710032006042014

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul “Implementasi Sertifikasi Halal Melalui Halal *Self Declare* Terhadap Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Berdasarkan PMA No 20 Tahun 2021 Di Kabupaten Banjarnegara Perspektif *Maslahah Mursalah*” seluruhnya merupakan karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian dalam penulisan tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau bagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa adanya paksaan dari siapapun.

Purwokerto, 19 Juni 2024



Penulis,

Mira Haning Santika

NIM. 201762008

**IMPLEMENTASI SERTIFIKASI HALAL MELALUI HALAL *SELF
DECLARE* TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL
BERDASARKAN PMA NO 20 TAHUN 2021 PERSPEKTIF *MASLAHAH
MURSALAH***

Mira Haning Santika
Abstrak
mirahanings@gmail.com

Kewajiban bersertifikat halal tertuang dalam PMA No. 20 Tahun 2021 pasal 2 ayat (1) yang menjelaskan bahwa produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil wajib bersertifikat halal. Namun pada kenyataannya di masyarakat masih ada pelaku usaha yang belum mempunyai sertifikat halal. Hal ini menjadi perhatian bagi semua pihak karena adanya kewajiban bersertifikat halal ini nantinya akan menimbulkan akibat daripada kewajiban bersertifikat halal tersebut. Sehingga perlu dikaji lebih dalam lagi terkait dengan analisis Implementasi PMA No. 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Perspektif *Maslahah Mursalah*.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah field research. Pendekatan penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Data dalam penelitian ini adalah UMK yang berada di Banjarnegara dan PMA No. 20 Tahun 2021. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif menurut Miles dan Hubberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Sertifikasi Halal melalui halal *self declare* berdasarkan PMA No. 20 Tahun 2021 Pasal 2 ayat 1 tentang kewajiban sertifikasi halal di Kabupaten Banjarnegara sudah berjalan, walaupun ada Pelaku Usaha yang belum membuat sertifikat halal tersebut. Kemudian Pernyataan Kehalalan suatu produk melalui akad/ikrar yang dibuat oleh pelaku usaha masih belum dipahami meskipun produk dari bahan yang sudah dipastrikan kehalalannya. Berikut beberapa manfaat yang dirasakan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dari adanya sertifikasi halal ini, yaitu : a. Menambah kepercayaan diri Pelaku Usaha, b. Menambah kepercayaan pembeli terhadap produk yang di belinya, c. Menjadi salah satu syarat ekspor ke luar negeri, d. Menambah relasi antar penjual yang sudah sama-sama mendapatkan sertifikat halal. e. Terhubung ke dinas, f. Pembeli menjadi lebih yakin untuk membeli produk dari pelaku usaha Sertifikasi halal self dalam perspektif *maslahah mursalah* telah sesuai karena *maslahah mursalah* menyatakan sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya. Dimana maslahat sendiri mendatangkan kebaikan, yang dapat dipahami bahwa segala sesuatu yang mengandung manfaat, kebaikan maupun untuk menolak keburukan. Berdasarkan masalah *mursalah* sertifikasi halal memberikan manfaat yang baik untuk kemaslahatan umat manusia khususnya kaum muslim. Karena Indonesia mayoritas beragama Islam.

Kata Kunci : Sertifikasi Halal, *Self Declare*, *Maslahah Mursalah*

**IMPLEMENTATION OF HALAL CERTIFICATION THROUGH HALAL
SELF-DECLARATION FOR MICRO AND SMALL BUSINESS ACTORS
BASED ON PMA NO 20 OF 2021 FROM THE PERSPECTIVE OF
MASLAHAH MURSALAH**

Mira Haning Santika

Abstract

mirahanings@gmail.com

The obligation to be halal certified is contained in PMA No. 20 of 2021 article 2 paragraph (1) which explains that products produced by micro and small business actors must be halal certified. However, in reality in the community there are still business actors who do not have halal certificates. This is a concern for all parties because this halal certified obligation will later lead to the consequences of the halal certified obligation. So it needs to be studied more deeply related to the analysis of the Implementation of PMA No. 20 of 2021 concerning Halal Certification from the perspective of Maslahah Mursalah.

The type of research in this study is field research. The research approach used in this research is empirical juridical. The data in this study are MSEs located in Banjarnegara and PMA No. 20 of 2021. Data collection techniques in this research are observation, interview and documentation. The data analysis technique used in this research is interactive analysis according to Miles and Hubberman.

The results showed that the implementation of Halal Certification through halal self-declaration based on PMA No. 20 of 2021 Article 2 paragraph 1 regarding the obligation of halal certification in Banjarnegara Regency is already running, although business actors who have not made the halal certificate. Then the statement of the halalness of a product through a contract / pledge made by business actors is still not understood even though the product is made from materials that have been certified halal. The following are some of the benefits felt by Micro and Small Business Actors from this halal certification, namely: a. Increase the confidence of business actors, b. Increase buyer confidence in the products they buy, c. Become one of the requirements for exports abroad, d. Increase relations between sellers who have already made halal certificates. Adding relationships between sellers who have both received halal certificates. e. Connect to the agency, f. Buyers become more confident to buy products from business actors Self halal certification in the perspective of maslahah mursalah is appropriate because maslahah mursalah states something that is considered maslahat but there is no legal firmness to realize it and there are no certain arguments either supporting or rejecting it. Where maslahat itself brings goodness, which can be understood that everything that contains benefits, goodness or to reject badness. Based on maslahah mursalah, halal certification provides good benefits for the benefit of mankind, especially Muslims. Because Indonesia is predominantly Muslim.

Keywords: Halal Certification, *Self Declare*, *Maslahah Mursalah*

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”



PERSEMBAHAN

*Teruntuk suamiku tercinta yang telah memberikan support penuh kepada istrinya,
semoga Allah selalu melindungimu yang jauh disana.*

*Kedua orangtuaku yang sangat sabar, mendoakan dan mendukung serta meridhoi
apa yang diusahakan anak-anaknya terimakasih.*



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur terucap untuk Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Hanya karena Ridho-Nya peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan Salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya sampai akhir zaman.

Seiring dengan selesainya tesis ini, tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, peneliti juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya terutama kepada :

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag, Rektor Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Moh Roqib, M.Ag selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si. Ketua Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang sekaligus menjadi pembimbing tesis kami.
4. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membekali banyak sekali ilmu pengetahuan kepada peneliti sehingga peneliti bisa menyelesaikan tesis ini dengan baik.
5. Segenap Staff Administrasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan pelayanan terbaiknya.
6. Kepada kedua orangtua Bapak Suratno dan Ibu Sri wahyuningsih, S.Pd.I dan adik Elvantia Rosanti yang dengan sabar selalu mendampingi dan memberi dukungan baik materi maupun non materi serta bantuan doa yang tiada henti.
7. Suami tercinta Dimas Prayogi, S.Sos yang selalu memberi motivasi agar dapat terselesainya tesis ini dengan baik.
8. Teman-teman seperjuangan kelas MHES Angkatan 2020 yang tak pernah bosan untuk membantu menyelesaikan tesis ini.

9. Seluruh narasumber utama maupun narasumber sekunder penelitian yang banyak memberikan informasi dan bantuannya
10. Semua pihak yang telah ikut serta membantu sehingga tesis ini bisa diselesaikan dengan baik yang tidak dapat peneliti sampaikan satu persatu.

Purwokerto, 19 Juni 2024



Diakreditasi dengan Syaratnya
Mira Haning Santika



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	s	es (dengan titik diatas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥ	h{	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	z	ze (dengan titik dibawah)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik dibawah)
ض	da'd	d'	de (dengan titik dibawah)
ط	tha'	T	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah diakhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

1. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karomah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harokat, *fathah* atau *kasroh* atau *dhammah* ditulis dengan

زكاة الفطر	Ditulis	Zakat al-fitr
------------	---------	---------------

D. Vokal pendek

َ	Fathah	A
ِ	Kasroh	I
ُ	Dhammah	U

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	Jahiliyah
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	A
	تنس	Ditulis	Tansa
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	Karim
4	Dammah + wawu mati	Ditulis	U
	فروض	Ditulis	Furud

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya'	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Bainakum
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata sandang alif lam

1. Bila diikuti huruf qomariyah

القران	Ditulis	al-qur'an
القياس	Ditulis	al-qiyas

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan harus syamsiyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf l (el)-nya

السماء	Ditulis	As-sama
الشمس	Ditulis	Asy-syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	Zawi al-furud
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunah

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	i
NOTA DINAS PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Dan Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Landasan Teori	6
F. Telaah Pustaka	8
G. Sistematika Pembahasan	10
BAB II	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Pengertian Halal	12
1. Pengertian Halal	12
2. Pengertian Sertifikat Halal	14
3. Dasar Hukum Sertifikat Halal	16
4. Sertifikasi Pasca Berlakunya Uu Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal	17
5. Perbedaan Sertifikasi Halal Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Uu Jph ..	20
B. PENGERTIAN PRODUK HALAL	24
1. Pengertian Produk	24
2. Jenis-jenis produk	25
3. Konsep Dasar Produk Halal Dalam Islam	27

d. Landasan Hukum Produk Halal	34
PENGERTIAN MASLAHAH MURSALAH	41
1. Kedudukan Masalah Mursalah.....	44
2. Syarat Berhujjah Dengan Maslalah Mursalah.....	52
3. Pembagian Masalah	55
4. Syarat-syarat Masalah Mursalah	57
5. Pemikiran Ulama tentang Masalah Mursalah Dalam Penetapan Hukum	58
6. PMA NO 20 TAHUN 2021	63
7. Sertifikasi Halal Self Declare.....	67
8. Pendamping Halal.....	77
BAB III	
METODE PENELITIAN	
Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	79
Data Dan Sumber Data.....	79
Lokasi Penelitian.....	82
Waktu Penelitian.....	82
Instrumen Penelitian	83
Validitas Data.....	83
Teknik Analisis Data.....	84
BAB IV	
HASIL PEMBAHASAN	
Gambaran Umum Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara.....	87
Implementasi Sertifikasi Halal Melalui Halal Self Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecilberdasarkan Pma No 20 Tahun 2021 Perspektif Masalah Mursalah Di Kabupaten Banjarnegara	90
BAB V PENUTUP	
KESIMPULAN.....	102
SARAN	102
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Produk halal adalah produk yang dinyatakan halal berdasarkan syariat Islam. Agar pelabelan halal menjadi persyaratan wajib bagi seluruh konsumen, khususnya konsumen muslim, perlu adanya pertimbangan khusus terhadap sertifikasi dan pelabelan halal oleh pemerintah, terutama untuk pangan yang memenuhi kebutuhan dasar dan dikonsumsi dalam jumlah banyak.

Pentingnya memberikan jaminan halal bagi umat Islam yang perlu membeli produk dari pelaku usaha. Jaminan produk halal di Indonesia tidak berlaku untuk semua produk yang ada saat ini. Minimnya produk halal yang diberi label atau kandungan non-halal juga termasuk merugikan konsumen muslim. Berdasarkan data sertifikasi LPOM MUI, jumlah perusahaan sebanyak 59.951 selama delapan tahun terakhir (2011-2018). Dari 727.617 produk yang diproduksi perseroan, sebanyak 69.985 produk telah bersertifikat Halal (LPPOM MUI). Artinya hanya 9,6% produk yang bersertifikasi dan sisanya belum bersertifikasi Halal. Bukan berarti haram, tapi bisa jadi produk tersebut belum diajukan sertifikasi halalnya.¹

Pemerintah Indonesia telah menerapkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 pada tanggal 17 Oktober 2014 untuk menjamin produk halal. Produk halal dimaksudkan untuk memberikan jaminan, perlindungan, keselamatan, dan keamanan kepada konsumen sebagai bagian dari Undang-Undang ini. Produk halal sendiri adalah produk yang dinyatakan halal berdasarkan syariat Islam. Sangat penting untuk memiliki peraturan untuk memastikan konsumsi produk halal. Wajib bagi umat Islam untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal sesuai ajaran Al-Qur'an. Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah: 168, 172-173, Al-Maidah: 1-5,

¹ Hayyun Durotul Faridah, *Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi*, (Surabaya : Journal of Halal Product and Research, 2019), .6.

dan Al-An'am: 112, semuanya memuat hal ini. Kenyataannya, implementasi UU No. 33 tahun 2014 tidaklah mudah tentang jaminan, kelebihan dan kekurangan produk halal.

Q.S Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya :

Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.²

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) telah menyampaikan temuan pemerintah terkait ketidakpastian implementasi UU Nomor 33 Tahun 2014. ORI dalam laporannya menyatakan pemerintah belum siap menegakkan hukum. Kurangnya kesiapan ini terlihat pada infrastruktur kelembagaan, peraturan turunan, dan Sumber Daya Manusia (SDM). Seperti peraturan lain yang dicanangkan ORI, peraturan ini juga dapat menimbulkan maladministrasi karena merupakan prasyarat pembentukan Asosiasi Produk Halal (LPH). Selanjutnya Bapak Suryati, Direktur Jenderal Standardisasi dan Sertifikasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, mengatakan bahwa penerapan Undang-Undang ini akan: Pasal 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) memberatkan usaha kecil dan menengah karena pembuatan sertifikat halal memerlukan biaya yang besar. Di sisi lain, pendapatan para pelaku UMKM belum mencukupi untuk hal tersebut. Pada periode sebelumnya, permohonan sertifikasi halal dari produsen masih bersifat sukarela. Namun dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, produsen wajib mengajukan sertifikasi halal. Ketentuan yang mewajibkan sertifikasi halal bagi seluruh produk tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014

² Q.S albaqarah ayat 168

yang menyatakan: “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Kemudian dalam ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Produk Halal disebutkan bahwa: “Kewajiban bersertifikasi halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”. Artinya, produk yang diimpor, didistribusikan, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia harus bersertifikat halal. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, Pasal 4 wajib. Mulai 17 Oktober 2024, seluruh makanan dan minuman yang didistribusikan dan diperdagangkan di seluruh Indonesia harus bersertifikat halal. Ketentuan ini berdampak besar terhadap pelaku ekonomi karena semua produk dan jasa yang diatur dalam Undang-Undang ini harus memiliki sertifikasi halal. Melalui Satgas Halal Kabupaten Banjarnegara, Setelah bulan Oktober 2024 ada sanksi untuk pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal, yaitu tidak boleh jualan.³ Namun demikian Banjarnegara sudah memasuki peringkat ke 10 pada bulan November 2023, sudah banyak pelaku usaha yang sertifikat halalnya sudah terbit.

Berdasarkan hasil di lapangan penulis menemukan beberapa temuan yang pertama banyak pelaku usaha yang belum membuat sertifikat halal, penulis menemukan dari hasil wawancara penulis dengan beberapa pendamping yaitu Mariyah yang kurang lebih ada 35 draft yang belum diajukan sertifikat halalnya, Koeswati juga ada kurang lebih 25 yang belum diajukan sertifikat halalnya, David ada kurang lebih 50 yang belum didaftarkan sertifikat halalnya, kemudian Rukiah juga ada kurang lebih 30 pelaku usaha yang belum didaftarkan sertifikat halalnya. Ada juga Nuryanto juga ada kurang lebih 10 orang yang masih menjadi draft, kemudian Amin juga ada kurang lebih 10 pelaku usaha, dan Cahyati ada kurang lebih 20 yang belum diajukan sertifikat halalnya. Para pendamping

³ Wawancara Pada 4 Maret 2024 dengan Satgas Halal Kabupaten Banjarnegara Ibu Yuni

saat ini belum bisa mengajukan sertifikat halal dikarenakan kuota self declare sedang habis, jika ingin mendapatkan sertifikat halal sementara harus menggunakan jalur mandiri atau bisa mengajukan bantuan kepada Lembaga misalnya bank maupun Lembaga lain. Selain itu juga bisa diajukan melalui jalur regular. Namun para pelaku usaha keberatan jika harus membayar biaya 600rb. Padahal dalam PMA No. 20 Tahun 2021 pasal 2 ayat 1 yang berbunyi : *Produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil wajib bersertifikat halal.*

Selain hal tersebut penulis juga menemukan temuan yang berada ditengah-tengah masyarakat, yaitu hipotesis awal dari penelitian ini ditemukan beberapa dari sampel Pelaku Usaha, yang pertama merupakan Pelaku Usaha yang sudah mempunyai sertifikat halal. Dalam prosesnya ia mengaku bahwa proses pembuatan tidak didampingi secara tatap muka namun dengan via WA. Yang kedua, mengaku juga hanya melalui proses WA saja. Dengan adanya hal ini maka dari pelaku usaha menjadikan kurangnya pemahaman akan pentingnya sertifikasi halal ini, dan tidak diberitahu manfaat dari sertifikat halal tersebut. Berdasarkan PMA No. 20 Tahun 2021 Pasal 1 ayat 12, Pendamping mendampingi proses persyaratan pernyataan kehalal produk. *“Pendamping PPH adalah kegiatan mendampingi pelaku usaha mikro dan kecil dalam memenuhi persyaratan-persyaratan kehalalan produk”*.

Dalam Q.S Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Artinya: Wahai manusia, makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu.- (Q.S Al-Baqarah:168).⁴ Dengan adanya kewajiban dalam PMA No. 20 Tahun 2021 yang berbunyi “Produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil wajib bersertifikat halal (*pasal 2 ayat 1*). Berdasarkan *Maslahah Mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak ada ketegasan untuk

⁴ Depertemen Agama, 2005, Q.S Al-Baqarah.168

memakainya atau menolaknya. Sehingga tidak ada dalam Al-Qur'an tentang kewajiban bersertifikat halal.

Dengan adanya hal tersebut bahwa pada tahun 2024 bulan Oktober semua produk harus bersertifikat halal, oleh karenanya pada Menteri Agama mengeluarkan PMA terkait Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yaitu PMA No. 20 Tahun 2021. Hal ini menjadi Dan penulis terkait dan akan mengkaji tentang **“Implementasi Sertifikasi Halal melalui Halal *Self Declare* terhadap Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Berdasarkan PMA No 20 Tahun 2021 Perspektif *Maslahah Mursalah*”**.

B. Batasan Dan Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi PMA No. 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Melalui Halal Self Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Banjarnegara?
2. Bagaimana Implementasi PMA No. 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal di Banjarnegara Perspektif *Maslahah Mursalah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis Implementasi PMA No. 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Banjarnegara.
2. Untuk Menganalisis Implementasi PMA No. 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal di Banjarnegara Perspektif *Maslahah Mursalah*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat luas khususnya peneliti mengenai pelaksanaan PMA No. 20 Tahun 2021, dan menjadi bahan referensi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan pada penelitian-penelitian selanjutnya di bidang yang sama, dan hasil

penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam perumusan peraturan sertifikasi halal.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif solusi terhadap permasalahan yang kita hadapi khususnya mengenai sertifikasi halal produk makanan dan minuman UMM\KM. Sebuah langkah kebijakan yang efisien untuk membentuk sistem tunggal penerbitan sertifikat halal sesuai dengan standarisasi peraturan yang ada, tidak membebani pihak manapun dan memungkinkan peraturan yang ada dapat berfungsi dengan baik.

E. Landasan Teori

1. Definisi Sertifikasi Halal

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “sertifikasi” berarti “penyertifikatan”. Sertifikasi didefinisikan sebagai proses pemberian sertifikasi atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan organisasi kepada suatu produk. Sertifikasi juga merupakan aturan atau peraturan yang diberikan kepada suatu organisasi. Organisasi berwenang untuk memberi tahu seseorang bahwa seseorang dapat melakukan pekerjaan tertentu dengan baik. Sertifikasi produk dapat dilakukan secara berkala atau berkala. Sertifikasi dimaksudkan untuk menegaskan dan menunjukkan keaslian produk sehingga dapat diterima oleh semua orang.

Halal berasal dari Bahasa Arab dan berarti melepaskan, diizinkan, atau tidak terkait. Halal secara etimologi berarti apa yang boleh dimakan karena bebas atau tidak terkait dengan aturan yang melanggarnya.⁵ Dengan demikian halal berarti makanan yang halal dari mulai proses pembuatan dan cara mendapatkannya. Pemasaran fokus pada produksi. Produk yang dijual dimaksudkan untuk dikonsumsi secara efektif sesuai dengan kebutuhannya. Produk yang

⁵ Tambunan, Nur Hakima & Mansyuruddin, *Makna Makanan Halal dan Baik dalam Islam*, (Cattleya Darmaya Fortuna, 2022), hlm. 1.

telah dikeluarkan oleh perusahaan kemudian dijual ke outlet terdekat, yang kemudian dikonsumsi oleh semua orang.

2. UU NO. 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.
 - a. Pengertian Produk adalah produk yang dinyatakan halal sesuai syariat Islam. (*Pasal 1 ayat 2*)
 - b. Sertifikat Halal adalah Pengakuan Kehalalan Suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. (*Pasal 1 ayat 2*)
 - c. Proses produk halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk meliputi penyedia bahan, pengolahan, (*Pasal 1 ayat 3*)
 - d. Pendamping PPH adalah kegiatan mendampingi pelaku usaha mikro dan kecil dalam memenuhi persyaratan-persyaratan kehalalan produk. (*Pasal 1 ayat 12*)
 - e. Produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil wajib bersertifikat halal. (*Pasal 2 ayat 1*)
3. *Maslahah Mursalah*

Al Maslahah al Mursalah (0) Maslahah Mursalah adalah kemashlahatan yang tidak ada ketegasan untuk memakainya atau menolaknya. Oleh karena itu, masalah ini juga dinamakan mutlak karena tidak dibatasi dengan dalil pengakuan atau dalil pembatalan.⁶

⁶ Aris, *Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan Maslahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum*, Ejournal IAIN Pare, hlm. 95.

F. Telaah Pustaka

Tabel. 1
Telaah Pustaka

<p>Rizki Firmanda Dardin</p>	<p>Dalam tesisnya yang berjudul Pelaksanaan Sertifikasi Halal Dalam Penyelenggaraan Produk Halal (Studi Kasus Sumatera Utara). Persamaan dengan penelitian yang penulis teliti adalah sama-sama membahas tentang sertifikasi halal, sedangkan perbedaannya adalah penelitian Rizki Firmanda membahas tentang kewajiban sertifikasi halal dalam penyelenggaraan jaminan produk halal dan bagaimana kendala sertifikasi halal. Sedangkan peneliti meneliti Implementasi PMA N0. 20 Tahun 2021 dalam Halal Self Declare atau Sertifikasi Halal Gratis.</p>
<p>Harman</p>	<p>Dalam Tesisnya yang berjudul “Perlindungan Konsumen Melalui Kewajiban Bersertifikat Halal Pada Produk Makanan dan Minuman (Studi Di Kota Makassar)”. Persamaannya sama-sama membahas tentang sertifikasi halal, sedangkan perbedaan dengan yang</p>

	<p>penulis teliti adalah penulis meneliti terkait implementasi PMA No. 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal, sedangkan Tesis Harman membahas tentang Perlindungan Konsumen Melalui Kewajiban Bersertifikat Halal.</p>
<p>Sovia Zahrianti Erika</p>	<p>Dalam Tesisnya yang berjudul “Pengaruh Inflasi dan Nilai Tukar Terhadap Ekspor Produk Halal Indonesia Periode 2016-2020”. Persamaan dengan yang penulis teliti adalah sama-sama membahas mengenai produk halal, sedangkan perbedaanya adalah Tesis ini membahas tentang Pengaruh Inflasi dan Nilai Tukar Terhadap Ekspor Produk Halal, sedangkan penulis meneliti terkait proses produk halal atau Implementasi PMA No. 20 Tahun 2021 tentang produk halal.</p>
<p>Aditya Tamara</p>	<p>dalam Jurnalnya yang berjudul Sertifikat Halal Pada Produk Makanan dan Minuman Memberi perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim.</p>

	Berbeda dengan penelitian ini tentang perlindungan konsumen
Hani Tahliani	dalam Jurnalnya yang berjudul Sertifikasi Halal dan Implikasi Untuk meningkatkan Daya Saing Perusahaan.
Atikah Ramadhani	dalam skripsinya yang berjudul Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM, penelitian ini meneliti tentang sertifikasi makanan berdasarkan UU UMKM. Sedangkan peneliti mengkaji tentang self declare.

Dari beberapa karya tulis diatas penulis memiliki kebaruan yang penulis teliti adalah Implementasi Sertifikasi Halal melalui halal self declare perspektif masalah mursalah (Studi PMA NO. 20 Tahun 2021 di Kabupaten Banjarnegara).

G. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan penelitian dan pembahasannya, setiap bab dalam karya ini dapat dibagi menjadi beberapa subbab. Struktur teks karya ini dibagi menjadi lima bab, yaitu :

Bab Pertama, menguraikan tentang latar belakang masalah penelitian, identifikasi masalah dan Batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, merupakan bab yang memberikan gambaran tentang sertifikasi halal pada UMKM, konsep sertifikasi halal, peraturan sertifikasi halal, proses pengajuan sertifikasi halal di Indonesia, konsep

UMKM, peran UMKM, dan teori yang digunakan penelitian dan review penelitian sebelumnya.

Bab Ketiga, merupakan bab yang berisi tentang Metode Penelitian dalam pengumpulan data.

Bab Empat, merupakan bab yang membahas dan menjawab pertanyaan penelitian ini. Meliputi uraian dan analisis penerapan persyaratan sertifikasi halal produk makanan dan minuman UMKM di Kabupaten Banjarnegara serta pemaparan kendala dan manfaat penerapan sertifikasi halal produk makanan dan minuman UMKM di Kabupaten Banjarnegara serta pemaparan kendala dan manfaat penerapan sertifikasi halal produk makanan dan minuman UMKM di Kabupaten Banjarnegara.

Bab Kelima, merupakan bagian terakhir yang memuat kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta memberikan jawaban singkat terhadap permasalahan yang diteliti.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Halal

1. Pengertian Halal

Islam mengajarkan umat muslim untuk mengkonsumsi produk yang halal. Berdasarkan pada hukum Islam ada tiga kategori produk untuk muslim yakni halal, haram, dan mushbooh. Halal dalam bahasa Arab berarti diizinkan, bisa digunakan, dan sah menurut hukum. Sedangkan menurut Yusuf Qardawi halal adalah sesuatu yang dengannya terurailah buhul yang membahayakan dan Allah memperbolehkan untuk dikerjakan.⁷

Secara umum pengertian halal ialah perkara atau perbuatan yang dibolehkan, diizinkan, atau dibenarkan syariat Islam. Jadi makanan halal adalah makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syariat Islam, yaitu segala sesuatu baik berupa tumbuhan, buah-buahan, atau binatang yang pada dasarnya adalah halal dimakan, kecuali apabila ada dalil Al-Qur'an dan Al-Hadis yang mengharamkannya (Hasan, 2014). Kebalikan dari halal adalah haram yang berarti tidak diizinkan, tidak bisa digunakan, dan tidak sah menurut hukum sedangkan mushbooh (syubha, shubhah, dan mashbuh) berarti hitam putih, masih dipertanyakan, dan meragukan oleh karena itu sebaiknya dihindari.⁸

Sah atau tidak sahnya suatu produk untuk dikonsumsi umat muslim sudah sangat jelas batas-batasnya. Hal ini sudah dijelaskan pada Al Quran dan juga Hadis. Dalam Surat al-Baqarah: 168 Allah berfirman:

⁷ Yusuf Qardawi, *halal haram dalam islam*. (Jakarta: intermedia, 2008). 59

⁸ Sofyan Hasan, *sertifikasi halal dalam hukum positif regulasi dan implementasi di indonesia jokjakarta*, 2014, aswaja Pressindo, 78

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya :

Wahai Manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkahlangkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS. Al – Baqarah [2]: 168).

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 519 tahun 2001 pasal 1 menunjuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga pelaksana pemeriksaan pangan yang menyatakan kehalalan suatu produk yang dikemas untuk diperdagangkan di Indonesia. Berdasarkan keputusan menteri tersebut dapat disimpulkan bahwa MUI adalah lembaga yang berwenang dalam mengaudit produk dan mampu menerbitkan sertifikat halal kepada perusahaan yang mengaju uji halal kepada MUI. Sertifikat Halal inilah yang memberikan izin kepada perusahaan untuk bisa mencamtumkan logo halal pada kemasan produk.⁹

Menurut Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 518 Tahun 2001 Tanggal 30 November 2001 pasal 1 menjelaskan bahwa pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam dan pengolahannya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Pemeriksaan pangan halal adalah pemeriksaan tentang keadaan tambahan dan bahan penolong serta proses produksi, personalia dan peralatan produksi, sistem manajemen halal, dan hal-hal lain yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan produksi pangan halal.

Menurut Departemen Agama Malaysia (Jakim), konsep halal didefinisikan sebagai sesuatu yang diperbolehkan oleh hukum syariat (JAKIM, 2012). Makanan halal berarti diperbolehkan atau sah oleh

⁹ Keputusan menteri agama republik Indonesia No. 519 tahun 2001 pasal 1 menunjuk majelis ulama Indonesia (MUI)

hukum syariat dimana harus memenuhi beberapa kondisi yakni (JAKIM, 2012):

- a. Tidak terdiri dari bahan-bahan yang mengandung hewan yang tidak diperbolehkan dalam hukum Islam yang disembelih tidak dengan aturan syariat.
- b. Tidak mengandung bahan-bahan yang najis menurut hukum syariat.
- c. Aman dikonsumsi dan tidak berbahaya.
- d. Tidak diproduksi menggunakan alat-alat yang terkena najis menurut hukum syariat.
- e. Makanan dan bahan yang terkandung didalamnya tidak mengandung bagian dari makhluk hidup yang tidak diperbolehkan menurut hukum syariat
- f. Pada saat persiapan, proses, pengemasan, dan juga penyimpanan, makanan secara fisik terpisah dari 17 makanan lainnya seperti dijelaskan diatas, atau apapun yang menurut hukum syariat didefinisikan sebagai najis.

2. Pengertian Sertifikat Halal

Sertifikat halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam.¹⁰ Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.¹¹

Sertifikat halal pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal disebutkan di dalam Pasal 1: “Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh

¹⁰ Dikutip dari laman website: <https://www.halalmui.org/mui14/main/page/sertifikathalal-mui> [diakses pada tanggal 7 Juni 2024]

¹¹ Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan

BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI’ Sedangkan yang dimaksud dengan sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan Sistem Jaminan Halal (SJH) memenuhi standar LPPOM MUI.¹²

Sertifikat halal juga bisa disebut sebagai bukti sah tertulis yang menyatakan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia atas dasar fatwa yang ditetapkan oleh komisi fatwa MUI.¹³

Sertifikasi dan labelisasi halal merupakan dua kegiatan yang berbeda tetapi mempunyai keterkaitan satu sama lain. Sertifikasi halal dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan pengujian secara sistematis untuk mengetahui apakah suatu barang yang diproduksi oleh suatu perusahaan telah memenuhi ketentuan halal. Hasil dari kegiatan sertifikasi halal adalah diterbitkannya sertifikat halal apabila produk yang dimaksudkan telah memenuhi ketentuan sebagai produk halal.¹⁴

Tujuan pendaftaran sertifikasi halal adalah adanya pengakuan secara legal formal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal. Sedangkan labelisasi halal adalah pencantuman tulisan pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal.

Di Indonesia lembaga yang otoritatif melaksanakan sertifikasi halal (sebelum diterbitkannya UU Jaminan Produk Halal) adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara teknis ditangani oleh

¹² Panduan Umum Sistem Jaminan Halal Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI)

¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Labelisasi Halal*, (Proyek Pembinaan Pangan Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), Hal.25

¹⁴ Zumroh Najiyah, “Implementasi Kewajiban Pendaftaran Sertifikat halal Dalam Pasal 4 Undang-Undang nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Pada LPPOM-MUI Jatim Dan Industri Makanan Minuman Kota Pasuruan)”, {SKRIPSI} (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016), 28.

Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM). Sedangkan kegiatan labelisasi halal dikelola oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Setelah diterbitkannya UU JPH, maka lembaga yang otoritatif melaksanakan sertifikasi halal adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), LPPOM MUI selanjutnya bertugas sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang ada di bawah BPJPH.⁵²

Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa sertifikat halal pada dasarnya merupakan bukti kehalalan sebuah produk, setelah dilakukan audit oleh pihak yang bersangkutan dalam hal ini LPPOM MUI sebelum diterbitkannya UU JPH, dan LPH setelah diterbitkannya UU JPH, yang mana setelah mendapatkan sertifikat halal tersebut, maka produsen bisa memberikan label halal pada produknya.

3. Dasar Hukum Sertifikat Halal

Pemberian sertifikasi halal kepada perusahaan yang menghasilkan produk barang dan/atau jasa, ketentuannya perlu diatur dalam bentuk pemberlakuan regulasi secara formal agar mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat.¹⁵ Adapun regulasi terkait dengan pentingnya aspek halal suatu produk diantaranya:¹⁶

- a) Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan;
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan;
- d) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang

¹⁵ Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, Uin Maliki Press, Malang, 2011, Hal. 143.

¹⁶ Zumroh Najiyah, Op.Cit. Hal.31-32.

mengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan;

- e) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan;
- f) Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal; dan
- g) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

4. Sertifikasi Pasca Berlakunya UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Sebagai negara dengan populasi terbesar muslim di dunia yang mencapai 87 persen, Indonesia menjadi pasar halal yang besar bagi produk-produk halal. Oleh karenanya menjadi sebuah kewajiban bagi Indonesia dalam menyediakan produk-produk di dalam negeri maupun luar negeri yang tersertifikasi halal. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk memberikan ketenteraman dan kenyamanan bagi penduduknya, terutama muslim.¹⁷

Kehadiran negara dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat menjadi penting, maka dibuatlah undang-undang dan peraturan lainnya mengenai sertifikasi halal tersebut.

Pemerintah bersama DPR telah menyusun Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang kemudian dirincikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Selain itu, diterbitkan pula Keputusan Menteri Agama Nomor 982 Tahun 2019. Penjelasannya

¹⁷ Dikutip dari laman website: <http://www.halalmui.org/mui14/main/detail/sejarahperundang-undangan-pelayanan-sertifikasi-halal-di-indonesia> (diakses pada tanggal 7 juni 2024).

sebagai berikut:

3.1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH)

Setelah disetujui oleh Rapat Paripurna DPR-RI pada Tanggal 25 September 2014, Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) telah disahkan oleh Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, pada 17 Oktober 2014. Selanjutnya, pada hari yang sama, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II Amir Syamsudin telah mengundang UU tersebut sebagai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.¹⁸

Dalam UU yang terdiri atas 68 Pasal itu ditegaskan, bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal (Pasal 4). Untuk itu, Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH).

Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH itu, menurut UU ini, dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Selain BPJPH, pada UU JPH tersebut juga mengatur tentang peran dan fungsi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam sertifikasi halal; juga peran Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang memeriksa dan/atau menguji kehalalan suatu produk (Pasal 1 ayat 8). UU JPH ini berlaku lima tahun sejak ditetapkan (tanggal 17 Oktober 2019) seperti yang disebutkan pada Pasal 67 ayat 1. Selain itu, terdapat juga ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan sertifikasi halal di Indonesia.

3.2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

¹⁸ UU No 33 Tahun 2014

Untuk menjabarkan peraturan yang terdapat pada pasal-pasal yang terkandung dalam UU Nomor 33 tahun 2014 tentang JPH, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada Oktober 2019.

Dalam PP ini dijelaskan secara rinci mengenai tugas, wewenang dan fungsi dari institusi-institusi yang terkait dalam sertifikasi halal, yaitu: BPJPH, MUI dan LPH. BPJPH sebagai regulator sertifikasi halal di Indonesia. Sedangkan MUI mempunyai peran dalam sertifikasi auditor halal, penetapan kehalalan produk dan akreditasi LPH. Sedangkan LPH sendiri, mempunyai tugas melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk.

3.3.Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 982 tentang Pelayanan Sertifikasi Halal¹⁹

Untuk memperjelas pelaksanaan pelayanan sertifikasi halal di Indonesia, Kementerian Agama mengeluarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 982 pada Tanggal 12 November 2019.

Sebagaimana diketahui, pada KMA No. 982 ini merupakan diskresi dalam pelaksanaan pelayanan sertifikasi halal. Pada KMA tersebut dijelaskan mengenai tugas dan wewenang dari pihak-pihak penyelenggara layanan jaminan produk halal, BPJPH, MUI, dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) selaku salah satu LPH.

Adapun tugas dan wewenang ketiga badan tersebut antara lain:

- a) BPJPH berwenang dalam pengajuan permohonan sertifikasi halal dan penerbitan sertifikat halal;
- b) MUI berwenang dalam pengkajian ilmiah terhadap hasil

¹⁹ KMA No. 982

pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk. Selain itu juga, MUI berwenang dalam pelaksanaan sidang fatwa halal; dan

- c) LPPOM MUI berwenang dalam pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk

Selain menjelaskan tugas dan fungsi ketiga lembaga, KMA ini juga mengatur mengenai pembiayaan layanan sertifikasi halal. Pada KMA disebutkan bahwa:

- a) Layanan sertifikasi halal dikenakan tarif layanan yang dibebankan kepada pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal;
- b) Besaran tarif layanan sertifikasi halal ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- c) Dalam hal peraturan perundang-undangan mengenai besaran tarif layanan sertifikasi halal belum ditetapkan, oleh karenanya, besaran tarif layanan sertifikasi halal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada MUI dan LPPOM MUI yang memberikan layanan sertifikasi halal sebelum ketentuan mengenai peraturan perundangundangan terkait jaminan produk halal berlaku.

Pada poin terakhir KMA 982 tahun 2019 juga disebutkan bahwa ketentuan teknis pelaksanaan layanan sertifikasi halal akan dibahas dan disepakati dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama antara BPJPH, MUI dan LPPOM MUI.²⁰

5. Perbedaan Sertifikasi Halal Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU JPH

Pada awalnya lembaga yang terlibat dalam sertifikasi halal terdiri dari (1) MUI melalui Komisi Fatwa sebagai pemberi fatwa dan sertifikat halal, (2) LPPOM MUI sebagai pemeriksa kehalalan produk mulai dari bahan baku sampai proses produksi, (3) BPOM sebagai pemberi izin

²⁰ KMA No 982 tentang Sertifikasi Halal

dalam pemasangan label halal, (4) Kementerian Agama sebagai pembuat kebijakan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan (5) Kementerian terkait lainnya. Sedangkan setelah adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, maka terdapat beberapa perubahan terkait lembaga yang terlibat dalam sertifikasi, yaitu (1) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga utama yang berwenang dalam proses sertifikasi halal (2) Lembaga Pemeriksa Halal sebagai lembaga yang melakukan audit atau pemeriksaan produk halal.

Sedangkan LPPOM MUI akan menjadi salah satu bagian dari LPH bersama LPH lain baik yang didirikan oleh Pemerintah maupun masyarakat (3) MUI tetap sebagai pemberi fatwa, namun tidak berwenang penuh dalam proses sertifikasi halal (4) MUI dan BPJPH bersama-sama melakukan sertifikasi terhadap auditor halal dan akreditasi LPH.²¹ Berikut tabel perbedaannya:

²¹ Hayyun Durrotul Faridah, “Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan dan Implementasi”, *Journal of Halal Product and Research* Volume 2 Nomor 2, Desember 2019, Hal.74.

Tabel 1
Perbedaan Sertifikasi Halal Pasca Berlakunya UU JPH²²

Sebelum UU JPH	Setelah UU JPH
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikasi bersifat voluntary 2. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga utama yang berwenang dalam proses sertifikasi halal 3. Sertifikasi dilakukan oleh lembaga nonpemerintah atau lembaga swadaya masyarakat 4. LPPOM MUI sebagai lembaga yang melakukan audit atau pemeriksaan produk halal 5. Sertifikat berlaku 2 tahun 6. Belum memiliki legitimasi hukum yang kuat 7. Auditor halal bisa berasal dari latar pendidikan yang kurang sesuai dengan bidang audit. 8. Alur sertifikasi singkat : Pelaku Usaha → LPPOM MUI → MUI 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikasi bersifat mandatory 2. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga utama yang berwenang dalam proses sertifikasi halal 3. Sertifikasi dilakukan oleh Lembaga Pemerintah di bawah Kementerian Agama 4. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sebagai lembaga yang melakukan audit atau pemeriksaan produk halal 5. Sertifikat berlaku 4 tahun Telah memiliki jaminan kepastian hukum yang kuat. 6. Terdapat sanksi baik pidana maupun denda bagi pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah tersertifikasi halal 7. Auditor harus berasal dari latar belakang keilmuan yang sesuai yaitu biologi, farmasi, pangan, biokimia, teknik industri, dan kimia 8. Alur sertifikasi lebih panjang : Pelaku Usaha → BPJPH → LPH → BPJPH → MUI

²² BPJH Kemenag RI

Sebelum adanya Undang-undang Jaminan Produk Halal, peran utama dalam sertifikasi dilakukan oleh MUI, melalui LPPOM (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetikan MUI). Sertifikasi dilakukan secara voluntary (sukarela) atas permintaan pelaku usaha yang ingin memiliki sertifikat halal. MUI juga melakukan pengawasan terhadap produk yang beredar. Namun ketika terjadi penyalahgunaan label halal MUI tidak bisa memberikan sanksi bagi pelaku usaha. MUI hanya bisa memberikan teguran dan peringatan. Seperti adanya kasus pemasangan label halal pada produk yang belum tersertifikasi atau pelaku usaha yang mengganti komposisi bahan dari yang diajukan dalam proses sertifikasi. Dengan didirikannya BPJPH, diharapkan ada perlindungan dan kepastian hukum yang menjamin kehalalan produk yang beredar di Indonesia. Sertifikasi tidak lagi bersifat voluntary namun sudah menjadi mandatory dalam rangka mendukung upaya peningkatan produksi dan konsumsi produk halal

6. Prosedur Sertifikasi Halal Sertifikat halal wajib dimiliki perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab dan untuk memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa produk yang dikonsumsi adalah halal. Untuk mendapatkan sertifikat halal harus melalui beberapa prosedur. Prosedur dalam sertifikasi halal sebelum berlakunya UU JPH dilakukan oleh MUI akan tetapi setelah UU JPH diberlakukan maka Prosedur sertifikasi halal dilakukan oleh BPJPH.²³

²³ BPJH Kemenag RI

B. Pengertian Produk Halal

1. Pengertian Produk

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.²⁴

Pengertian produk dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah barang atau jasa yang dibuat dan di tambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi itu.²⁵ Dalam bisnis, produk adalah barang atau jasa yang dapat diperjual belikan. Dalam marketing, produk adalah apapun yang bisa ditawarkan ke sebuah pasar dan bisa memuaskan sebuah keinginan atau kebutuhan. Dalam tingkat pengecer, produk sering disebut sebagai merchandise. Dalam manufaktur, produk dibeli dalam bentuk barang mentah dan dijual sebagai barang jadi. Produk yang berupa barang mentah seperti metal atau hasil pertanian sering pula disebut sebagai komoditas.²⁶

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan untuk memuaskan suatu kebutuhan dan keinginan. Pelanggan memuaskan kebutuhan dan keinginannya lewat produk. Istilah lain dari produk adalah penawaran atau pemecahan.²⁷ Produk juga mempunyai arti kata barangbarang fisik maupun jasa yang dapat memuaskan kebutuhan konsumen.²⁸

2. Jenis-jenis produk

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 1, ayat 1

²⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 896

²⁶ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/produk> Diakses Pada Tanggal 31 Juli 2018

²⁷ Veithzal Rivai, *Islamic Marketing*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 12

²⁸ Jeff Madura, *Pengantar Bisnis Buku 1*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), 393

Secara garis besar ada dua jenis produk, yaitu produk konsumsi dan produk industri.

a. Produk Konsumsi

Produk konsumsi (consumer product) adalah barang yang digunakan oleh konsumen akhir atau rumah tangga dengan maksud tidak untuk dijual. Barang-barang yang termasuk jenis produk konsumsi adalah sebagai berikut:²⁹

1) Barang kebutuhan sehari-hari (convenience goods) yaitu barang yang umumnya sering dibeli, harganya tidak mahal dan keputusan membeli tidak memerlukan banyak pertimbangan atau berdasarkan kebiasaan. Barang kebutuhan sehari-hari dibagi menjadi beberapa jenis yaitu:

- a) Barang bahan pokok (staples goods) adalah barang yang sering dibeli rutin tanpa banyak pertimbangan yang umumnya merupakan barang kebutuhan sehari-hari seperti obat, bahan makanan, dan lain sebagainya.
- b) Barang Dorongan Hati Sesaat (Impulse Goods) adalah barang yang sering dibeli tanpa adanya perencanaan dan pertimbangan yang matang seperti makanan ringan di rak antrian kasir.
- c) Barang Darurat dan Mendesak (Emergency Goods) adalah barang yang dibeli ketika masamasa kritis atau darurat seperti jasa tambal ban, ambulans, mobil derek, pemadam kebakaran, dll.

2) Barang Belanja (Shopping Goods) adalah barang yang

²⁹ Pengertian ahli “*pengertian produk dan jenis produk*” diakses pada tanggal 7 juni 2024 <https://pengertianahli.Id/2014/05/pengertian-produk- dan-jenis-produk.html>

untuk memutuskan membelinya butuh pertimbangan seperti dengan melakukan perbandingan dan pencarian informasi produk dari berbagai sumber. Jenis barang ini dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

- a) Homogenous Shopping Goods adalah barang yang pada dasarnya sama namun harga tiap toko beda sehingga konsumen mencari harga termurah. Contoh: Mobil, motor, televisi dan lain sebagainya.
- b) Heterogenous Shopping Goods adalah barang yang dianggap berbeda dan ingin melihat mutu dan kecocokan barang terlebih dahulu di mana ciri dan keunikan lebih berpengaruh dibandingkan dengan harga. Contohnya seperti perabot rumah tangga, part komputer, dan lainlain.
- c) Specialty Goods adalah barang eksklusif, unik dan mahal yang hanya bisa dimiliki beberapa orang tertentu, namun dicari orang seberapa pun harganya dan tempat belinya seperti mobil mewah, produk jam merek terkenal dan lain sebagainya.

b. Produk Industri

Adapun yang termasuk jenis produk industri (business products), adalah barang yang akan menjadi begitu luas dipergunakan dalam program pengembangan pemasaran.³⁰ Barang industri juga dapat dirinci lebih lanjut jenisnya antara lain sebagai berikut:

- 1) Bahan mentah, yaitu barang yang akan menjadi

³⁰ Pengertian ahli "*pengertian produk dan jenis produk*" diakses pada tanggal 7 juni 2024 [https://pengertianahli. Id/2014/05/pengertian-produk- dan-jenis-produk.html](https://pengertianahli.Id/2014/05/pengertian-produk- dan-jenis-produk.html)

bahan baku secara fisik untuk memproduksi produk lain, seperti hasil hutan, gandum, dan lain sebagainya.

- 2) Bahan baku dan suku cadang pabrik, yaitu barang industri yang digunakan untuk suku cadang yang aktual bagi produk lain, misalnya mesin, pasir, dan lain sebagainya.
- 3) Perbekalan operasional, yaitu barang kebutuhan sehari-hari bagi sektor industri, misalnya alat-alat kantor, dan lain-lain.

3. Konsep Dasar Produk Halal Dalam Islam

a. Pengertian Halal

Pengertian halal menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah diizinkan (tidak dilarang oleh syara').³¹ Halal di definisikan sebagai sesuatu yang dibenarkan (tidak dilarang) penggunaan atau pemakaiannya.³² Halal dalam bahasa Arab secara etimologi artinya dari fiil madhi halla, artinya melepaskan ikatan, menurut etimologi adalah lawan dari haram.³³

Menurut Ibn Manzhur, sebagaimana diinformasikan oleh sopa, halal itu berasal dari kata al-hillu yang berarti tidak terikat. Oleh karena itu, al-muhillu berarti orang kafir yang boleh diperangi karena tidak terikat perjanjian damai dengan kita, lafazh halal merupakan lawan dari kata haram, sedangkan lafazh haram itu pada dasarnya berarti mencegah atau merintangi. Oleh karena itu, setiap yang diharamkan (al-muhrimu) itu menjadi tercegah atau terlarang. Lafazh al-muhrimu merupakan lawan dari lafazh al-muhillu yang berarti

³¹ Andarini Saptika dan Rizal Amarulloh, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Multazam Mulia Utama, 2015), 383

³² Sri Nuryati, *Halalkah Makanan Anda*, (Awas, Produk Haram Mengepung Kita!), Hal. 20

³³ Mochtar Effendy, *Ensiklopedia Agama Dan Filsawat*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2001), 273

orang kafir yang tidak boleh diperangi karenaterikat perjanjian damai dengan kita.³⁴

Secara syar'i, halal adalah sebutan untuk pembolehan atas sesuatu. Makanan dapat dikatakan halal jika dia tidak masuk dalam kategori haram. Halalnya makanan dapat ditinjau dari dua segi yaitu zatnya dan cara mendapatkannya (apakah dengan mencuri, dengan uang tidak halal, dan lain-lain).³⁵

b. Kriteria Makanan Halal

Dalam soal makanan, halalnya makanan dapat kita tinjau dari dua pengertian yang bisa kita kategorikan, yaitu:

1) Halal Dalam Mendapatkannya

Allah SWT menjelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar).³⁶

Kalau kita telusuri dalam pandangan hukum Islam, makanan halal secara ghairu dzatiah (di luar substansi barangnya yang dilihat dari cara memperolehnya) terdapat beberapa unsur yang terkait. Unsur terpentingnya adalah sesuatu yang pada dasarnya halal secara dzatiah berubah status hukumnya menjadi haram jika diperoleh dengan cara yang dilarang oleh Allah, seperti: hasil riba, harta anak yatim yang diambil dengan cara batil, hasil pencurian (saraqah), hasil

³⁴ Sopa, *Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: GP Press, 2013), 14

³⁵ Helmanu Kurniadi, *The Secret Of Haram* , 5

³⁶ Al-Qur'an Al-Karim, QS.An-Nisa : 29

ambil paksaan (rampas), hasil suap (risywah), hasil mengkhianati (khiyanat), hasil menipu (al-gasysy), hasil judi, hasil porstitusi (pelacuran) dan sebagainya.³⁷

Dengan demikian, maka kita diwajibkan untuk mencari rizki atau usaha dengan cara yang halal dan cara yang baik-baik bukan dengan cara yang dilarang oleh Allah SWT seperti yang telah disebutkan diatas.

2) Halal Secara Zatnya

Menurut Syekh Sayyid Sabiq sebagaimana diinformasikan oleh Thobieb Al-Asyhar, membagi dalam dua kategori, yaitu, Jamad (benda mati) dan Hayawan (binatang). Yang dijelaskan sebagai berikut:

a) Jamad (benda mati), yaitu semua jenis makanan yang berwujud benda mati adalah halal selama tidak najis (tercampur najis), membahayakan dan memabukkan. Barang najis misalnya darah, barang yang diharamkan karena membahayakan seperti racun. Sesuatu yang membahayakan selain racun seperti: Lumpur, debu, dan batu adalah haram dimakan bagi orang karenanya dapat membahayakan dirinya. Barang yang memabukkan adalah khamar (minuman keras).

b) Hayawan (binatang), hukum binatang yang halal untuk dikonsumsi (dimakan) oleh umat Islam dapat dikategorikan dalam 2 (dua) jenis, yaitu:

(1) Binatang darat, hukum binatang dari jenis ini adalah ada sebagian yang halal dan sebagian yang lain haram. Halalnya binatang yang hidup di darat terkenal dengan Bahimatu al-an'am (binatang ternak). Yang dimaksud dengan Bahimatul al-an'am adalah unta, sapi, kerbau, domba dan

³⁷ Thobieb Al-Asyhar, Bahaya Makanan Haram, 99-100

kambing. Sementara binatang yang sama dengannya adalah sapi liar, unta liar, dan kijang. Binatang itu semua halal untuk dimakan berdasarkan ijma' (kesepakatan para ulama). Dalam As-Sunnah ditetapkan binatang halal yaitu, ayam, kuda, himar liar, dhab (jenis biawak), kelinci, belalang, dan jenis burung kecil (ushfur).

- (2) Binatang Laut, setiap binatang yang hidup di laut adalah halal, walaupun tidak berbentuk ikan, seperti bentuk anjing, atau sejenis manusia sebagaimana halnya jenis ikan. Dan tidak haram darinya (laut) kecuali binatang yang mengandung racun yang membahayakan, baik berupa ikan atau lainnya, baik hasil buruan atau bangkai yang ditemukan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah : 96, sebagai berikut:

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَّعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمَّتْ حُرْمَتُهُ وَأَنْفُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

Artinya : “Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu,”³⁸ Tapi menurut kalangan Syafi'iyah (penganut mazhab syafi'i) mengatakan; tidak halal makan binatang laut yang tidak menyerupai ikan, maka tidak halal pula memakan binatang laut sejenis manusia, anjing laut, kuda laut dan sejenisnya. Malikiyah (penganut mazhab maliki) berpendapat, bahwa semua binatang laut boleh dimakan dan tidak ada pengecualian. Sementara Hanabilah (penganut mazhab Ahmad bin Hanbal) berpandangan, bahwa tidak halal memakan ikan yang masih hidup, karena menurut mereka dikategorikan sebagai

³⁸ AlQur'an Al-Maidah ayat 96

khaba'its (binatang yang menjijikkan).³⁹

c. Kriteria Makanan Haram

Sungguh sangat besar kerugiannya kalau kita memakan makanan haram. Di sisi duniawi, makanan haram murah memang menggoda apalagi jika hanya sekedar memikirkan soal perut yang sedang lapar. Namun di sisi uhrawi (akhirat makanan haram jelas semakin memperberat amal keburukan kita.

Makanan manusia pada dasarnya adalah tumbuhan dan hewan. Hewan yang dimakan oleh manusia ada yang dihalalkan dalam syara', ada pula yang diharamkan, ada hewan darat, ada pula hewan air. Hewan yang diharamkan itu pun ada yang diharamkan karena zatnya, ada pula yang diharamkan karena adanya sebab yang terjadi padanya.⁴⁰

1) Makanan Yang Diharamkan Karena Suatu Sebab

Adapun hewan-hewan yang diharamkan karena suatu sebab yang terjadi padanya secara umum ada 9 (sembilan), yaitu bangkai, hewan yang tercekik, hewan yang mati terpukul, hewan yang mati terjatuh, hewan yang mati tertanduk hewan lain, hewan yang di terkan binatang buas, hewan yang tidak memenuhi syarat penyembelihan dalam islam, jallalah (hewan yang kebanyakan memakan benda najis atau kotoran), dan makanan halal yang tercampur najis.

Lebih lanjut penjelasan mengenai makanan yang diharamkan karena suatu sebab ialah sebagai berikut:

a) Bangkai

Bangkai adalah hewan yang mati bukan karena disembelih atau diburu, banyak bahaya yang ditimbulkan jika mengkonsumsinya karena pada bangkai terdapat darah yang mengendap sehingga sangat berbahaya bagi

³⁹ Al-Qur'an Al-Karim, QS. Al-Maidah : 96

⁴⁰ Ibnu Rusydi, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, (Bandung: Trigenda Karya, 1997) Hal. 23

kesehatan. Bangkai ada beberapa macam yaitu:⁴¹

- (1) Al-Munkhaniqoh yaitu hewan yang mati karena tercekik baik secara sengaja maupun tidak sengaja.
- (2) Al-Mauqudhah yaitu hewan yang mati karena dipukul dengan alat atau benda keras, sehingga mati olehnya tau disentrum dengan alat listrik.
- (3) Al-Mutaraddiyah yaitu hewan yang mati karena jatuh dari tempat tinggi atau jatuh ke dalam sumur hingga mati.
- (4) An-Nathihah yaitu hewan yang mati karena ditanduk oleh hewan lainnya.

Sekalipun bangkai haram hukumnya tetapi ada yang dikecualikan, yaitu bangkai ikan dan belalang.²¹ Sebagaimana dijelaskan dalam hadits:

Dari Ibnu Umar: dia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Dihalalkan bagi dua bangkai dan dua darah. Dua bangkai yaitu belalang dan ikan. Adapun dua darah yaitu ati dan limpa" (HR Ahmad, Syafi'i, Ibnu Majah, Baihaqi, dan Daruquthni).⁴²

b) Hewan Jallalah

Jallalah adalah binatang yang memakan kotoran (tinja), baik ia unta, sapi, kambing, ayam, angsa, dll sehingga baunya berubah. Jika binatang itu dijauhkan dari kotoran (tinja) dalam waktu lama dan diberi makanan yang suci, maka dagingnya menjadi baik sehingga julukan jallalah hilang, kemudian dagingnya halal.⁴³

c) Makanan Atau Minuman Yang Tercampur Najis

Yang melandasi masalah ini adalah hadits masyhur,

⁴¹ Siti Nurdahlia, *Mengenal dan Mewaspada Makanan Haram*, (Depok: Optima Intelijensia, 2013) Hal. 13

⁴² Sri Nuryati, *Halalkah Makanan Anda*, (Awas, Produk Haram Mengepung Kita) Hal. 23

⁴³ Anton Apriyantono Nurbowo, *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*, Hal. 47

yaitu hadits Abu Hurairah dan Maimunah sebagai berikut:

“Nabi SAW. Pernah ditanya tentang tikus yang hinggap pada mentega. Nabi menjawab, ‘Apabila mentega itu berbentuk beku, buanglah yang dihinggapi tikus itu, juga yang ada disekitarnya, lalu makanlah sisanya.’ Adapun jika mentega tersebut berbentuk cair, buanglah semuanya, atau jangan kau dekati (jangan kau makan).”⁴⁴

Hadits diatas menyiratkan sebuah hukum, bahwa sesuatu yang pada dasarnya halal ketika tercampur dengan sesuatu yang najis, di mana barang najis itu berupa benda keras (tidak lumer), maka hukumnya tetap halal dengan sebelumnya membuang barang najis itu. Tapi apabila barang najis itu (yang bercampur) berupa sesuatu yang cair, maka hukumnya menjadi haram.⁴⁵

Pandangan ulama terhadap barang-barang najis yang bercampur dengan makanan halal ada dua pendapat, yaitu:

- (1) Ulama yang mengkategorikan keharamannya karena adanya adanya percampuran walaupun tidak berubah dari segi warna, bau, dan rasa makanan tersebut tidak berubah oleh najis yang mencampurinya itu. (ini adalah pendapat yang masyhur dan disepakati oleh jumhur ulama).
- (2) Ulama yang mengategorikan keharamannya ketika adanya perubahan, baik warna, bau maupun rasa makanan itu sendiri. (ini adalah pendapat Ahli Dzahir dan riwayat dari Malik).

2) Makanan Yang Haram Karena Zatnya

Makanan yang diharamkan karena Zatnya antara lain adalah: darah (dammasfuh), daging babi, khamr (minuman

⁴⁴ Ibnu Rusydi, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Hal. 26

⁴⁵ Thobieb Al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram*, Hal. 127

keras), binatang buas yang bertaring (contoh binatang buas bertaring: seperti harimau, macan, anjing, kera, gajah, buaya), burung bercakar yang memangsa dengan cakarnya seperti burung elang, binatang yang dilarang dibunuh (adalah semut, tawon, burung hud-hud, dan burung surad), binatang yang diperintahkan untuk dibunuh (adalah ular, tikus, anjing hitam, tokek dan cecak), keledai rumah (jinak), binatang yang lahir dari perkawinan silang yang salah satunya diharamkan, binatang yang menjijikan dan kotor (contohnya katak, kecoa, dan biawak. Dan semua makanan yang berbahaya untuk kesehatan manusia.

⁴⁶

d. Landasan Hukum Produk Halal

Kalau kita pelajari dengan saksama ketetapan Allah dan Rasul-Nya terdapat di dalam Al-Qur'an dan kitab-kitab hadits sahih, kita segera dapat mengetahui tujuan hukum Islam. Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia baik rohani maupun jasmani, individual, dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan di dunia saja, tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak.⁴⁷

Abu Ishaq al Shatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam sebagaimana diinformasikan oleh Mustofa dan Abdul Wahid, yakni “memelihara (1) agama, (2) jiwa, (3) akal, (4) keturunan, dan (5) harta,” yang (kemudian) disepakati oleh ilmuan hukum Islam

⁴⁶ Nur Wahyuni, “Study Analisis Sertifikasi Halal dan Keamanan Pangan,” Volume 1, no. 1 (Juni 2013) Hal. 5 Diakses Pada Tanggal 8 juni 2024, <http://akskk.ac.id/html/guru.php?id=lihmateri&kode=21>

⁴⁷ Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) Hal. 6

lainnya. Kelima tujuan hukum Islam itu disebut Al-Maqasid Al-Khamsah, atau Al-Maqasid Al-Shari'ah. Secara umum Maqasid Al-Shari'ah atau kelima tujuan hukum Islam dapat dipahami sebagai berikut.⁴⁸

- 1) Memelihara agama (hifzh ad-din) tujuan syariat untuk memelihara agama yang menjelaskan tujuan makhluk diciptakan Tuhan yaitu untuk mengabdikan kepada-Nya.
- 2) Memelihara jiwa (hifz an-nafs). Tujuan syariat untuk memelihara jiwa ialah bahwa disyariatkan untuk memelihara kelestarian hidup dan ketentraman dalam masyarakat.
- 3) Memelihara akal (hifz al-aql). Bahwa tanpa akal tidak ada kewajiban atau beban hukum. Oleh karena itu akal wajib dipelihara, dengan cara tidak merusaknya, dengan meminum minuman keras, sabu-sabu, narkoba. Dan akal wajib dimanfaatkan untuk pengembangan pengetahuan, dengan cara menuntut ilmu, yang memang diwajibkan kepada setiap muslim.
- 4) Memelihara keturunan (hifz an-nasl) yang mengandung perintah untuk menikah, dan dilarang untuk berbuat zina karena ia akan merusak keturunan.
- 5) Memelihara harta (hifz al-mal), yang berisi perintah larangan memberikan harta kepada orang yang bodoh, yang tidak dapat menjaga kelestariannya. Dalam rangka memelihara harta maka manusia dilarang melakukan pencurian, dan dilarang pemborosan.

Kata landasan di dalam hukum yang berarti melandasi atau mendasari. Sementara itu kata hukum dapat dipandang sebagai aturan baku yang patut ditaati. Aturan baku yang sudah di sahkan oleh pemerintah ini, bila dilanggar akan mendapatkan sanksi sesuai

⁴⁸ Duksi Ibrahim, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Palembang: Grafika Telindo, 2014) Hal. 125-127

dengan aturan yang berlaku pula. Dan landasan merupakan suatu prinsip yang inti dan pijakan atau menggaris bawahi suatu konsep dalam sistem atau teori.⁴⁹

Begitu pula dalam hukum Islam, adanya suatu aturan atau perintah dalam Islam pasti ada suatu landasan hukum yang mendasari atas aturan atau perintah tersebut, dengan demikian hukum Islam dapat berjalan sesuai dengan perkembangan zaman dan menyesuaikan sesuai tempat dimanapun ia berada.

Islam memerintahkan kita untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik. Pada dasarnya, kebutuhan terhadap makanan sangatlah terbatas. Memanfaatkan makanan secara berlebihan tidak akan memberi manfaat yang banyak, justru menimbulkan masalah bagi kesehatan.⁵⁰

Allah SWT melalui firman-Nya menyuruh kita untuk selalu mengonsumsi pangan yang halal dan thayyib. Landasan hukum produk halal sesuai Syariat Islam antara lain terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah : 168, yaitu:

يَأْيِهَآ النَّآسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْآرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ اِنَّهٗ لَكُمۡ
عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”⁵¹

Berdasarkan ayat tersebut diatas, terdapat dua kriteria pangan yang kita konsumsi yaitu halal dan thayyib. Cakupan halal dalam ayat tersebut meliputi halal dari segi dzatnya yaitu pangan yang tidak

⁴⁹ Ida Rianti, “Landasan Pendidikan Nasional,” Vol. 3 (Tahun 2012), Hal. 76 Diakses pada tanggal 8 juni 2024, <http://id.portalgaruda.org/?ref=browse&mod-viewartucle&article=252616>

⁵⁰ Sri Nuryati, *Halalkah Makanan Anda*, (Awat, Produk Haram Mengepung Kita!, 19.

⁵¹ Al-Qur’an Al-Karim, QS.Al-Baqarah : 168

termasuk yang diharamkan dan halal dari segi cara memperolehnya.⁵² Sementara itu, yang dimaksud *thayyib* dalam ayat tersebut menurut Ibnu Katsir adalah pangan yang dzatnya baik dan tidak membahayakan badan serta akal manusia. Sementara itu menurut al-Qurthubi, lafazh *thayyib* dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan pangan yang dikonsumsi manusia mempunyai tiga arti diantaranya adalah sesuatu yang terasa lezat oleh yang memakannya atau meminumnya.

Bersamaan dengan itu, Allah juga melarang kita mengonsumsi pangan dari hasil usaha yang haram yang oleh Al-Qur'an disebut *al-bathil* sebagaimana telah diperingatkan oleh Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa : 29, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar).

Menurut Ibnu Katsir, yang dimaksud *al-bathil* dalam ayat tersebut adalah sebagai usaha-usaha yang diharamkan oleh hukum syara' seperti riba, judi dan sebagainya. Usaha-usaha tersebut dilarang oleh hukum syara' karena dalam perolehan harta yang dilakukan tanpa adanya kerelaan para pihak. Dengan demikian, kita diperintahkan untuk mengonsumsi produk yang halal (menurut agama), dan bergizi (menurut ilmu kesehatan) serta diperoleh dari usaha yang halal.

Di dalam dunia perbisnisan pemasaran merupakan tahapan untuk mencapai keuntungan dari hasil produk yang telah di buat, yang mana Pemasaran dapat didefinisikan sebagai hasil aktifitas

⁵² Sopa, *Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia*, Hal. 14

bisnis yang mengarahkan arus barang dan jasa dari produsen ke konsumen dan mencakup pembelian, penjualan, transportasi, pergudangan, standardisasi, dan resiko.⁵³

Selain dari pemasaran, pengukuran sikap konsumen bagi pemasar merupakan hal yang sangat penting. Dengan mengetahui sikap, pemasar dapat mengidentifikasi segmen manfaat, mengembangkan produk baru. Sikap konsumen terhadap suatu produk dapat bervariasi bergantung pada apa yang diorientasikan, berkenaan dengan sikap ini pemasar dapat mengidentifikasi segmen konsumen berdasarkan manfaat produk yang diinginkan konsumen. Misal produk mobil dapat disegmentasikan berdasarkan kriteria ekonomis, performansi, dan segmen mewah.⁵⁴

Norma pertama yang ditekankan Islam adalah larangan mengedarkan barang-barang haram, baik dengan cara membeli, menjual, memindahkan, atau cara apa saja untuk memudahkan peredarannya, ikut mengedarkan barang-barang ini berarti ikut bekerjasama dalam perbuatan dosa atau melakukan pelanggaran yang dilarang oleh Allah SWT.⁵⁵ Sebagaimana dalam Q.S. Al-Maidah : 2, yaitu:⁵⁶

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحْلُوْا شَعِيْرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَٰىِدَ وَلَا ءَامِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَتَّبِعُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَّاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ اَنْ قَوْمٍ اَنْ صَدُوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدُوْىِۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Artinya : “dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”

Menurut Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33

⁵³ Ika Yunia Fauzia, *Etika Biosnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2013) Hal. 4

⁵⁴ Nugroho J. Setiadi, *Perilaku Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2003) Hal. 147

⁵⁵ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Hal. 173-174.

⁵⁶ Al-Qur'an Al-Karim, QS. Al-Maidah : 2

Tahun 2014, produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai syariat Islam dan Jaminan produk halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.

Suatu produk dapat dikategorikan sebagai barang yang diharamkan, dan berdasarkan Panduan Sertifikasi Halal Departemen Agama tahun 2003, produk halal memiliki kriteria.⁵⁷

- a) Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.
- b) Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan, seperti bahan-bahan dari organ manusia, darah, kotoran dan sebagainya.
- c) Semua bahan yang berasal dari hewan halal dan disembelih menurut syariat Islam.
- d) Semua tempat penyimpanan, penjualan, pengolahan, untuk babi. Jika pernah digunakan babi atau barang tidak halal lainnya harus dibersihkan terlebih dahulu dengan tata cara syariat Islam.
- e) Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamer.

4. Jaminan Produk Halal

a. Pengertian Jaminan Produk Halal

Menurut UU JPH (Undang-Undang Jaminan Produk Halal), Jaminan produk halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.⁵⁸ Hal ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan produk yang beredar di pasaran terjamin kehalalannya, yang dibuat dengan bahan-bahan yang dinyatakan halal, baik bahan tersebut berasal dari tumbuhan, hewan, maupun bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi ataupun proses rekayasa genetik.

Pengaturan terhadap jaminan produk halal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014,

⁵⁷ Sri Nuryati, *Halalkah Makanan Anda*, (Awas, Produk Haram Mengepung Kita!), Hal. 155-156

⁵⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 1 ayat 5

dan khusus di Provinsi Aceh diatur dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 yang secara komprehensif mencakup produk yang meliputi barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi dan produk rekayasa genetik serta barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

b. Asas-Asas dan Tujuan Jaminan Produk Halal

Dalam penjelasan mengenai asas-asas jaminan produk halal, penulis mengutip dari penjelasan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, yang diantaranya sebagai berikut:

- 1) Asas Perlindungan adalah bahwa dalam menyelenggarakan jaminan produk halal bertujuan melindungi masyarakat muslim.
- 2) Asas Keadilan adalah bahwa dalam penyelenggaraan jaminan produk halal harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- 3) Asas Kepastian Hukum adalah bahwa penyelenggaraan jaminan produk halal bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.
- 4) Asas Akuntabilitas dan Transparansi adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan jaminan produk halal harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Asas Efektifitas dan Efisiensi adalah bahwa penyelenggaraan jaminan produk halal dilakukan berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna serta meminimalisir penggunaan sumber daya yang dilakukan dengan cara cepat, sederhana, dan biaya ringan atau terjangkau.
- 6) Asas Profesionalitas adalah bahwa penyelenggaraan jaminan produk halal dilakukan dengan mengutamakan keahlian yang berdasarkan kompetensi dan kode etik.

Adapun tujuan penyelenggaraan jaminan produk halal (JPH) sebagaimana disebut dalam pasal 3 UU JPH adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk; dan
- 2) Meningkatkan hasil tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

C. Pengertian Maslahah Mursalah

1. Pengertian Maslahah Mursalah

Secara etimologi, kata "صَحْحَان" , jamaknya "صَانِحَان" berarti sesuatu yang baik, yang bermanfaat dan ia merupakan lawan dari keburukan atau kerusakan dan didalam bahasa Arab sering disebut dengan "انخيز وانصاب" yaitu yang baik dan benar. Maslahat kadangkala disebut pula dengan "الاستصلاح" yang berarti mencari yang baik.⁵⁹

Maslahah dalam bahasa arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang manfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan (kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan.⁶⁰

Maslaha Mursalah terdiri dari dua kata yang hubungan keduanya dalam bentuk sifat-maushuf, atau dalam bentuk khusus yang menunjukkan bahwa ia merupakan bagian dari al-Maslahah.⁶¹

Al-Mursalah adalah isim maf'ul (objek) dari fi'il madhi (kata dasar) dalam bentuk stulasi (kata dasar yang tiga huruf), yaitu رسم ,

⁵⁹ Romli, *Muqaramah Mazahib Fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Permata, 1999). Hal. 157.

⁶⁰ Tototok Jumantoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih.*, Hal. 200

⁶¹ Khutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2008), Hal. 199

dengan 15 penambahan huruf “Alif” di pangangkalnya, sehingga menjadi رسالة. Secara etimologis (bahasa) artinya “terlepas”, atau dalam arti (يطهق) bebas). Kata “terlepas” dan “bebas” di sini bila dihubungkan dengan kata masalah maksudnya adalah “terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak diperbolehkan”.

Ada beberapa rumusan definitif yang berbeda tentang masalah mursalah ini. Namun masing-masing memiliki kesamaan dan berdekatan pengertiannya. Di antara definisi tersebut adalah:

- a. Al-Ghazali dalam kitab al-mustasyfa merumuskan masalah mursalah “Apa-apa (masalah) yang tidak ada bukti baginya dari syara” dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya.
- b. Muhammad Abu Zahrah memberi definisi sebagai berikut; Mashlahah yang selaras dengan tujuan syari”at Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.
- c. Al-Syaukani dalam kitab Irsyad al-Fahul memeberi definisi “masalah yang tidak diketahui apakah syari” menolakny atau memperhitungkannya.
- d. Ibnu Qudamah dari ulama Hanbali memeberi rumusan “maslahat yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memerhatikannya.
- e. Masalah Mursalah menurut imam Malik sebagaimana dinukilkan oleh imam Syatibi dalam kitab al-I”tisham adalah suatu maslahat yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara”, yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik

yang bersifat dharuriyah (primer) maupun hujjiyah (sekunder).⁶²

- f. Masalah mursalah menurut istilah, yang dikemukakan oleh AbdulWahhab Khallaf berarti “sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya”, sehingga ia disebut masalah mursalah.⁶³

Dari definisi di atas, tentang hakikat dari masalah mursalah tersebut, Suatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindari keburukan bagi manusia. Apa yang baik menurut akal itu, selaras dan sejalan dengan tujuan syara” dalam menetapkan hukum Islam baik tidak ada petunjuk secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara” yang mengakuinya.

2. Kedudukan Masalah Mursalah

Masalah mursalah yang merupakan salah satu metode istinbath hukum Islam yang menggunakan pendekatan maqasid asy-syari”ah, mestinya dapat diterima oleh umat Islam sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam. Tetapi, masih ada sebagian umat Islam yang tidak menerima masalah mursalah sebagai hujjah, sebagai dasar penetapan hukum Islam.⁶⁴

Adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama” mengenai penggunaan masalah mursalah sebagai metode ijtihad adalah karena tidak ada dalil yang khusus yang menyatakan diterimanya masalah itu oleh syara” baik secara langsung maupun tidak langsung, karena penggunaan masalah dikalangan ulama disebabkan adanya dukungan syar”i. Meskipun secara tidak langsung. Digunakan masalah itu bukan karna semata ia adalah masalah, tetapi karena adanya dalil syara” yang

⁶² Abu Ishak al-Syatibi, *Al-I’tisham*, (Baerut: Dar al-Ma”rifah, 1975), Jilid II, Hal. 39

⁶³ Musnad Rozin, *Ushul Fiqih 1.*, Hal. 125

⁶⁴ Imam Mustofa, *Ijtihad Konteporer Menuju Fiqih Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), Hal. 23.

mendukungnya.⁶⁵

Disamping itu, ulama dan penulis fiqih pun berbeda pendapat dalam menukilkan pendapat imam Maliki beserta penganut mazhab Maliki adalah kelompok yang secara jelas menggunakan masalah mursalah sebagai metode ijtihad. Selain digunakan oleh mazhab ini, masalah mursalah juga digunakan oleh kalangan ulama non-Maliki sebagaimana yang dituturkan diatas.⁶⁶ Tidak dapat disangkal bahwa di kalangan mazhab ushul memang terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan masalah mursalah dalam hukum Islam baik yang menerima maupun yang menolak. Kalangan ulama Malikiyyah dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa masalah mursalah merupakan hujjah Syariyyah dan dalil hukum Islam. Ada beberapa argumen yang dikemukakan oleh mereka, di antaranya.⁶⁷

- a. Ada perintah QS. Al-Nisa" ayat 59. Agar membatalkan persoalan yang diperselisihkan kepada al-Qur"an dan sunnah, dengan wajg al-istidlal bahwa perselisihan itu terjadi karena ia merupakan masalah baru yang tidak dikemukakan dalilnya di dalam al-Qur"an dan sunnah. Untuk memecahkan masalah semacam itu, selain dapat ditempuh lewat metode qiyas, tentu juga dapat ditempuh lewat metode lain seperti istislah. Sebab, dengan demikian ayat tersebut secara tak langsung juga memerintahkan mujtahid untuk mengembalikan persoalan baru yang dihadapi kepada al-Qur"an dan Sunnah dengan mengacu kepada prinsip masalah yang selalu ditegakkan oleh al-Qur"an dan sunnah. Cara ini dapat ditempuh melalui metode istislah, yakni menjadikan masalah mursalah sebagian dasar pertimbangan penetapan hukum islam.

⁶⁵ Khutbudin Abaik, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Hal. 204

⁶⁶ Amair Syarifuddin, *Ushul Fiqih.*, Jilid 2, Hal. 336

⁶⁷ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2011), H.130-132

b. Hadis Mu‘adz bin Jabal. Dalam hadis itu, Rasulullah Saw membenarkan dan memberi restu kepada Mu‘adz untuk melakukan ijtihad apabila masalah yang perlu diputuskan hukumnya tidak terdapat dalam al-Qur‘an dan Sunnah, dengan Wajh al-Istidlal bahwa dalam berijtihad banyak metode yang bisa dipergunakan. Di antaranya, dengan metode qiyas, apabila kasus yang dihadapi ada percontohnya yang hukumnya telah ditegaskan oleh nash syara‘ lantaran ada „illah yang mempertemukan.

Dalam kondisi kasus itu tidak ada percontohnya yang hukumnya sudah ditegaskan oleh al-Qur‘an atau Sunnah, tentu ijtihad tidak dapat dilakukan melalui qiyas. Dalam kondisi demikian, restu Rasulullah kepada Mu‘adz untuk melakukan ijtihad juga sebagai restu bagi kebolehan mujtahid mempergunakan metode istislah dalam berijtihad.

c. Tujuan pokok penetapan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Kemaslahatan manusia akan selalu berubah dan bertambah sesuai dengan kemajuan zaman. Dalam kondisi semacam ini, akan banyak timbul masalah baru yang hukumnya belum ditegaskan oleh al-Qur‘an dan Sunnah. Kalau pemecahan masalah baru itu hanya ditempuh melalui metode qiyas maka terjadi banyak masalah baru yang tidak dapat diselesaikan oleh hukum Islam. Hal ini menjadi persoalan yang serius dalam hukum Islam akan tinggalan zaman. Untuk mengatasi hal tersebut, dapat ditempuh lewat metode ijtihad yang lain, di antaranya adalah masalah.

d. Di zaman sahabat banyak muncul masalah baru yang belum pernah terjadi pada zaman Rasulullah. Untuk mengatasi hal ini, sahabat banyak melakukan ijtihad berdasarkan masalah mursalah. Cara dan tindakan semacam ini sudah menjadi konsensus para sahabat.

Contoh kasus ijtihad sahabat yang dilakukan berdasarkan masalah mursalah cukup banyak. Di antaranya ialah. (1) Kondifikasi al-Qur'an oleh Khalifah Abu Bakar, penunjukan Umar bin al-Khathab oleh Khalifah Abu Bakar sebagai penerus jabatan khalifah sepeninggalan beliau. (2) Tindakan beliau tidak memberikan bagian zakat kepada muallaf. (3) Tindakan beliau tidak memberi bagian zakat kepada prajurit yang melakukannya dan tanah itu tetap dikuasai pemiliknya dengan keajiban membayar pajak. (4) Tindakan beliau tidak memidana amputasi tangan terhadap pencuri karena kondisi kelaparan.

Dalam mazhab Maliki secara tegas membolehkan pemakaian maslahat sehingga menurut mereka tidak mungkin terjadi pertentangan antara nash dan kemaslahatan manusia. dengan di tetapkannya norma-norma syari'at, maka dengan sendirinya maslahat itu telah menjadi dalil.⁶⁸ mereka beralasan:

- 1) Semua hukum yang telah ditetapkan tuhan mengandung maslahat bagi hamba-Nya. Misalnya dalam Firman Allah mengenai keharusan berwudlu (QS. Al-Ma'idah ayat 6) mengenai kewajiban menegakkan shalat (QS. Al-Ankabut ayat 45) tentang memakan bangkai bagi orang yang terpaksa karna kelaparan (QS. Al-Ma'idah ayat 3) dan tentang kerasulan Nabi Muhammad menjadi rahmat bagi seluruh alam (QS. Al-Anbiya' ayat 107) dan lain-lain yang mengandung maslahat bagi umat manusia.
- 2) Kehidupan ini terus mengalami perubahan yang menunjukkan dan perbaikan, dan tidak mungkin kita membendungnya. Kalau kita hanya terpaku pada zaman turunnya wahyu saja, tentu kita berhenti dalam lingkungan yang amat sempit, maka

⁶⁸ Tarmizi, *Istinbath Jurnal Hukum*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro), Vol 7, No. 1/Mei 2010, Hal. 57-58

terpisahlah antara mereka yang berfikir statis dengan mereka yang berfikir dinamis sebagai pembuka jalan guna mencapai keadaan yang lebih baik dan lebih maslahat dengan tetap berpegang kepada kaidah yang prinsip (al-Qur'an dan sunah). Tidak boleh kita terpaku dan jumud dengan masa yang silam saja. Disini letak kunggulan syariat ini yang dapat mengatasi dan menjawab tantangan zaman dan tempat.

- 3) Para ulama salaf (sahabat) begitu juga para ulama mazhab telah menggunakan maslahat dalam menetapkan hukum tanpa mempergunakan qiyas, sebagai contoh yang telah disebutkan.

Mazhab Hanbali menerima maslahat sebagai dasar pemikiran fiqihnya yang kesepuluh dari dasar-dasar pembinaan fiqihnya. Lima pertama sebagai dasar usuliyah, yaitu; (1) nusus yang terdiri dari al-Qur'an, sunnah, dan ijma, (2) fatwa-fatwa sahabat, (3) apabila terjadi perbedaan, imam Ahmad memilih yang paling dekat pada al-Qur'an dan sunnah, dan apabila tidak jelas dia hanya menceritakan ikhtilaf itu, dan tidak menentukan sikapnya secara khusus, (4) hadis-hadis mursal 22 dan da'if (5) qiyas. Setelah digunakan lima besar usuliyah ini, baru digunakan lima besar perkembangan pemikiran fiqihnya, yaitu: (6) istihsan, (7) sadd az-zar'ah (8) ihtilaf al-jahel dan (10) maslahah mursalah.

Salah satu penggunaan maslahah mursalah sebagai dasar pengembangan fiqihnya terlihat dalam kasus yang diselesaikannya tentang hukum bagi peminum minuman keras pada siang hari bulan puasa dijatuhi hukuman lebih berat dari biasa. Ini dimaksudkan agar maslahat yang diperbolehkan lebih maksimal, yaitu supaya dia tidak menganggap enteng larangan minuman keras itu, tidak hanya dibulan ramadhan bahkan juga di bulan lainnya.

Begitu juga contoh yang diberikan oleh pengikut Ibnu Taimiyah yang tidak mencegah kebiasaan orang-orang Tartar bermabuk-mabukan dengan minuman kerasnya. Ini tidak dilarangnya, untuk sementara

sambil mencari solisinya untuk mencegah timbulnya mudarat yang lebih besar, yaitu apabila decegah ketika itu mereka dikemungkinan melakukan pembunuhan dan perampasan harta benda masyarakat.⁶⁹

Dari kasusu ini terlihat, mazhab Ahmad Ibn Hanbal menggunakan maslahat sebagai dasar pemikiran fiqihnya dalam menetapkan suatu hukum, apabila terjadi dalam keadaan darura sekalipun dia menemukan nash-nya dari al-Qur'an maupun hadis.

Kalangan umala Syafi'iyah dan ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa masalah mursalah tidak dapat dijadikan hujjah Syar'iyah dan dalil hukum Islam. Ada beberapa argumen yang dikemukakan oleh mereka. Di antaranya.⁷⁰

- a. Masalah ada yang dibenarkan oleh syara' hukum Islam. Ada yang ditolak dan ada pula yang diperselisihkan atau tidak di tolak dan tidak pula dibenarkan. masalah mursalah merupakan kategori masalah yang di perselisihkan. Penyikapan masalah mursalah sebagai hujjah berarti mendasarkan penetapan hukum Islam terhadap sesuatu yang meragukan dan mengambil suatu di antara dua kemungkinan (kebolehan jadian) tanpa disertai dalil yang mendukung.
- b. Sikap menjadikan masalah mursalah sebagai hujjah menodai kesucian hukum Islam dengan memperturutkan hawa nafsu dengan dalil masalah. Dengan cara ini akan banyak penetapan hukum Islam yang didasarkan atas kepentingan hawa nafsu. Sebab, dunia terus bertambah maju dan seiring dengan itu akan muncul hal-hal baru yang akan dipandang nafsu adalah masalah, padahal menurut syara' membawa mafsadah. Penetapan hukum Islam berdasarkan masalah adalah penetapan hukum Islam berdasarkan hawa nafsu. Hal ini jelas tidak dapat dibenarkan.

⁶⁹ Tarmizi, *Istinbath Jurnal Hukum*, Vol 7, No. 1/Mei 2010, Hal. 60

⁷⁰ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqih*, Hal.132-134

c. Hukum Islam telah lengkap dan sempurna. Menjadikan masalah mursalah sebagai hujjah dalam penetapan hukum Islam, berarti secara tak langsung tidak mengakui kelengkapan dan kesempurnaan hukum Islam itu. Artinya, hukum Islam itu belum lengkap dan sempurna, masih ada yang kurang. Demikian juga memang masalah mursalah sebagai hujjah akan membawa dampak bagi terjadinya perbedaan hukum Islam disebabkan perbedaan kondisi dan situasi. Hal ini menafikan universalitas, keluasan, dan keluesan hukum Islam.

Dalam mazhab Syafi'i tidak menerima maslahat sebagai istinbat hukum. Penolakannya ini berpangkal dari penolakan mereka terhadap istihsan. Menurut imam Syafi'i, istihsan titik awal dari bagi maslahat tanpa alasan dari agama. Beliau mengatkan, berfatwa dengan istihsan berarti menuduh Allah mengabaikan kemaslahatan hamba-Nya dalam menentukan hukum. Karena itu beliau tidak memakai pertimbangan maslahat dalam ber-istihsan, demikian penilaian para fuqaha pada umumnya tentang sikap imam Syafi'i terhadap maslahat.

Alasan imam Syafi'i bahwa ketetapan syria'at telah cukup, baik ketetapan itu berupa nash maupun ketetapan hukum lainnya seperti ijma' dan qiyas sehingga menurut beliau apabila ditemukan pertentangan antara istislah dan nash maka ditoklah pemakaian istislah sekalipun nash itu tidak qat'i.

Ketentuan ini jika dihubungkan dengan pemakaian maslahat pada kasus yang dikemukakan seperti kasus membolehkan orang safih (dungu) berwasiat untuk kebaikan, boleh kaum muslim memusnahkan barang rampasan perang di medan perang, tampaknya imam Syafi'i menerima maslahat sehingga kaidah umum itu diabaikan.

Al-Ghazzali, pengikut imam Syafi'i menerima dua macam maslahat pertama, sedangkan maslahat macam ketiga dapat ditrima dengan syarat yaitu (a) maslahat itu mahur memiliki sifat mula'imah.

Sifat mula'imah, yaitu masalah yang meskipun tidak terdapat nash tertentu yang mengakuinya, tetapi dalam lingkungan yang umum, ia sesuai dengan tujuan syara'. (b) berada dalam tingkatan ad-darurah atau pun dalam tingkatan al-hajah yang dapat disamakan dengan tingkatan darurat sedangkan yang berada dalam tingkatan at-tahsini tidak dapat dijadikan hujjah, dan (c) jika berkaitan dengan jiwa, maka masalah itu harus bersifat daruri qat'i dan kulli.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam mazhab Syafi'i, terdapat dua pendapat tentang masalah mursalah sebagai dalil hukum Islam. Pertama; pandangan imam Syafi'i yang menyatakan bahwa masalah dapat diterima sepanjang permasalahan itu tidak diatur dalam nash. Kedua; pandangan yang dikemukakan imam al-Ghazzali yang menyatakan bahwa masalah sebagai dalil hukum Islam dapat diterima dengan syarat masalah itu bersifat mula'imah, tidak terdapat nash tertentu yang mengakuinya tapi berada dalam tingkatan ad-darurah yang disamakan dengan sifat al-hajah sedangkan tingkatan at-tahsini tidak dapat dijadikan sebagai dalil untuk berhujjah sementara masalah yang berkaitan dengan jiwa, maka masalah itu harus bersifat daruri, qat'i dan kulli.

Dalam mazhab Abu Hanifah, masalah tidak disebut secara tegas sebagian besar pemikiran fiqhnya. Ini bukan berarti dia menentang masalah sebagai dalil hukum Islam. Akan tetapi istihsan yang dijadikan sebagai dalil hukum sesudah al-Qur'an, sunah, ijma, dan qiyas itu sebagian dari masalah mursalah dalam mazhab Maliki. Ini terlihat dari keputusannya tidak menggunakan istihsan dalam perkara kesaksian orang yang tidak dikenal.

Dari penjelasan ini, tampaknya dalam mazhab Abu Hanifah masih dipergunakan masalah manakala istihsan tidak dapat digunakan karena tidak ada nash baik dalam al-Qur'an maupun hadis masyhur yang mendasarinya.

Menurut pendapat Najmudin at-Thufi, ia tidak mengklasifikasikan masalah kedalam beberapa jenis, seperti masalah mu'tabarah, mulgah, dan mursalah. Ia menganggap semua dalil maslahat adalah sama. Maslahat merupakan dalil yang kuat, independen, dan otoritatif.⁷¹

Lebih jauh pendapat itu mengandung implikasi bahwa jika terjadi pertentangan antara masalah dengan nas qat'i sekalipun atau ijma', maka seorang ulama harus mendahulukan madhul hadis tersebut masalah atau daf'u ad-darar. Maka masalah dapat men-takhsis atau men-tabyin pengertian yang terdapat dalam al-Qur'an, hadis, maupun ijma'. Pemahaman At-Thufi ini menurut Mustafa Zaid adalah menafsirkan alQur'an dengan hadis. Tujuan syari'at menurut at-Thufi adalah masalah, maka segala bentuk masalah karena merupakan Maqasid Asy-Syri'ah, baik memperoleh legitimasi teks syari'ah maupun tidak harus diwujudkan. Hal inilah yang membedakan dengan ulama pada umumnya.⁷²

Dari uraian di atas bahwa sikap ulama mengenai penggunaan masalah mursalah dalam berijtihad terbagi menjadi dua kelompok. Pertama, kelompok yang menerima kemungkinan melakukan ijtihad dengan menggunakan masalah mursalah sedangkan kelompok kedua yang menolak penggunaan masalah mursalah.

Sedangkan untuk mengetahui kedudukan masalah mursalah dalam pandangan ulama, tampaknya memang harus dikaikan dengan analisis maqasid asy-syari'ah. Analisis terhadap kaitan antara masalah mursalah dan maqasid asy-syari'ah dapat melahirkan dua dampak positif, pertama: dapat menampakkan titik temu perbedaan pendapat antara ulama yang menggunakan masalah mursalah. Kedua: analisis

⁷¹ Ahmad Al Raysuni, Muhammad Jamal Barut, *Ijtihad, diterjemh oleh Ibnu Rusydi, Hayyin Muhdzar, dari judul asli Al-Ijtihad: Al-Nas, Al-Waqi'i, Al-Maslahah*, (Damakus Suriah: Erlanga, 2000), Hal. 131

⁷² Ahmad Hafidh, *Meretas Nalar Syar'ah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), Hal.175.

keterkaitan ini dapat menunjukkan bahwa betapa pentingnya maqasid asy-syari'ah dalam rangka penajaman analisis metode masalah mursalah sebagai corak penalaran istislah untuk memecahkan permasalahan-permasalahan hukum Islam.⁷³

Dari uraian di atas, kita dapat menegaskan bahwa pada dasarnya masalah mursalah adalah pengamalan dari makna nash yang ijmal dan tujuan global syariat. Dengan kata lain, masalah mursalah tidak pernah terpisah dari kandungan nas sama sekali.

3. Syarat Berhujjah Dengan Maslalah Mursalah

Di dalam menggunakan masalah mursalah itu sebagai hujjah, para ulama bersikap sangat berhati-hati sehingga tidak menimbulkan pembentukan syari'at berdasarkan nafsu dan keinginan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, maka para ulama menyusun syarat-syarat masalah mursalah yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum.⁷⁴

Ulama yang menerima masalah mursalah sebagai dalil menetapkan hukum menetapkan sejumlah syarat ialah.⁷⁵

- a. Bahwa keselamatan tersebut bersifat hakiki bukan didasarkan pada praduga semata. Tegasnya, masalah itu dapat ditrima secara logika kebenarannya. Sebab, tujuan pensyri'atan suatu hukum dalam Islam bertujuan untuk mendatangkan manfaat atau menghilangkan kemudharatan. Hal ini akan terwujud apabila penetapan hukum didasarkan pada kemaslahatan yang didasarkan praduga.
- b. Kemaslahatan itu sejalan dengan maqasyid as-syari'ah dan tidak bertentangan dengan nash atau dalil-dalil qath'i. Dengan kata lain kemaslahatan tersebut sejalan dengan kemaslahatan yang telah ditetapkan oleh syari'. Atas dasar ini, tidak ditrima pendapat yang menyamakan hak anak laki-laki dan anak perempuan dalam kearisan

⁷³ Khutbudin Abaik, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam.*, Hal. 243.

⁷⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam.*, Hal. 128

⁷⁵ Musnad Rozin, *Ushul Fiqih I.*, Hal. 136-137.

meskipun didasarkan atas atas maslahat. Sebab, kemaslahatan seperti ini bertentangan dengan nash qath"i dan ijma" ulama.

- c. Kemaslahatan ini berlaku umum bagi orang banyak, bukan kemaslahatan bagi individu tertentu atau sejumlah individu. Ini mengingat bahwa syariat Islam itu berlaku bagi semua manusia. Oleh sebab itu, penetapan hukum atas dasar maslahat bagi kalangan tertentu, seperti penguasa, pemimpin dan keluarga tidak sah dan tidak boleh karena bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang berlaku bagi manusia.

Dari ketentuan di atas dirumuskan bahwa masalah mursalah dapat dijadikan landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagaimana disebutkan di atas, dan ditambahkan masalah tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak menudaratkan. Dan masalah tersebut mengandung kemanfaatan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam al-Qur"an dan al-Hadits. Secara etimologi *masalah* adalah kata tunggal dari kata *al-masalih* yang bermakna mendatangkan kebaikan, yang dapat dipahami bahwa segala sesuatu yang mengandung manfaat, kebaikan maupun untuk menolak keburukan dan kemudaratkan dapat dimaknai *masalah*.⁷⁶ Sementara itu *masalah mursalah* adalah pengertian *masalah* secara umum, yaitu yang dapat mendatangkan manfaat dan menolak *mudharat* (kerugian) yang direalisasikan secara umum dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Hal ini merupakan intisari dari yang telah menentukan kewajiban pemeliharaan kemaslahatan dan memperhatikan hal tersebut dalam

⁷⁶ Oemar Moechthar, Eksistensi, *Fungsi dan Tujuan Hukum : Dalam Perspektif Teori dan Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2020), Hlm, 79.

mengatur segala aspek kehidupan manusia. Al-Quran tidak mengatur secara perinci mengenai bentuk dan ragam dari masalah sehingga masalah yang seperti ini disebut pula dengan *mursalah*, yaitu mutlak atau tidak terbatas.⁷⁷ Sehingga masalah *mursalah* adalah sesuatu yang mengandung manfaat dan menolak kerugian atau kemudharatan.

Salah satu metode yang dikembangkan ulama Ushul Fiqh dalam mengistinbathkan hukum Islam dari *nash* adalah *masalah mursalah*. Secara Istilah, *masalah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara' dalam penetapan hukum dan tidak ada dalil yang menyuruh mengambil atau menolaknya.⁷⁸ Dapat penulis urai bahwa masalah *mursalah* dalam hal ini adalah sesuatu yang mengandung manfaat serta menolak kemudharatan, namun ketentuan ini tidak terdapat dalam ketentuan syara'.

4. Pembagian Masalah

Dari segi pandangan syara' terhadapnya, masalah dibagi menjadi tiga, yaitu:⁷⁹

- a. Masalah mu'tabarah, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh Syari' (Allah) dan dijadikan dasar dalam penetapan hukum. Misalnya kewajiban puasa pada bulan Ramadhan mengandung kemaslahatan bagi manusia, yaitu untuk mendidik jasmani dan rohaninya agar manusia sehat secara jasmani maupun rohan. Kemaslahatan ini melekat langsung pada kewajiban puasa Ramadhan dan tidak dapat dibatalkan oleh siapapun. Demikian juga kemaslahatan yang melekat pada kewajiban zakat, yaitu untuk mendidik jiwa muzakki agar terbebas dari sifat kikir dan kecintaan yang berlebihan pada harta, dan untuk menjamin kehidupan orang-orang miskin. Kemaslahatan ini tidak dapat dibatalkan, sebab jika

⁷⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Ushul al-Fiqhi*, (Jakarta: Majelis At-Ta'li Indonesiyyin li al-Dakwah al-Islamiyah, 1973) hlm. 116.

⁷⁸ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 138

⁷⁹ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, hlm. 141

dibatalkan akan menyebabkan hilangnya urgensi dan relevansi dari pensyari'atan zakat.

- b. Masalah Mulghah, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh Syari' (Allah), dan Syari' menetapkan kemaslahatan lain selain itu. Misalnya adalah kemaslahatan perempuan menjadi imam bagi laki-laki yang bertentangan dengan kemaslahatan yang ditetapkan Syari' yaitu pelarangan perempuan menjadi imam bagi laki-laki. Demikian juga kemaslahatan yang diperoleh oleh seorang pencuri, ditolak oleh Syari' dengan mengharamkan pencurian, demi melindungi kemaslahatan yang lebih besar, yaitu kemaslahatan rasa aman bagi masyarakat.
- c. Masalah Mursalah, yaitu kemaslahatan yang belum diakomodir dalam nash dan ijma', serta tidak ditemukan nash atau ijma' yang melarang atau memerintahkan mengambilnya. Kemaslahatan ini dilepas (dibiarkan) oleh Syari' dan diserahkan kepada manusia untuk mengambil atau tidak mengambilnya. Jika kemaslahatan itu diambil oleh manusia, maka akan mendatangkan kebaikan bagi mereka, jika tidak diambil juga tidak akan mendatangkan dosa. Misalnya pencatatan perkawinan, penjatuhan talak di pengadilan, kewajiban memiliki SIM bagi pengendara kendaraan bermotor dan lain-lain.

Masalah Mursalah disebut juga istilah, Munasib mursal mula'im, istidlal mursal dan istidlal.

Berdasarkan tingkatannya, masalah dapat dibagi kedalam tiga tingkatan, yaitu :

- a. *Maslahah dharuriyah*, yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia, harus ada demi kemaslahatan mereka.⁸⁰ Pengabdian terhadap masalah dharuriyah dapat

⁸⁰ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 122.

berakibat pada terganggunya kehidupan dunia, hilangnya kenikmatan dan turunnya azab di akhirat. Masalah dharuriyah disyariatkan untuk melindungi dan menjamin kelestarian agama (*hifz al-din*), melindungi jiwa (*hifz al-nafs*), melindungi akal (*hifz al-aql*), melindungi keturunan (*hifz al-nasl*), dan melindungi harta (*hifz al-mal*). Untuk melindungi agama Allah mensyariatkan bermacam-macam ibadah, mengharamkan perbuatan murtad, melarang memaki sesembahan selain Allah dan lain-lain. Untuk melindungi jiwa Allah melarang pembunuhan, melarang segala tindakan yang membahayakan jiwa, mensyariatkan pernikahan, mewajibkan mencari rizki dan lain-lain. Untuk melindungi akal Allah mengharamkan meminum minuman keras, mewajibkan menuntut ilmu dan lain-lain. Untuk melindungi keturunan Allah mensyariatkan pernikahan, melarang perzinaan dan *tabanni* (mengadopsi anak), dan lain-lain. Sedang untuk melindungi harta Allah mengharamkan pencurian, riba, judi dan lain-lain.

- b. *Maslahah hajiyyah*, yaitu segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Pengabaian terhadap masalah hajiyyah tidak menimbulkan ancaman bagi keberlangsungan hidup manusia, tetapi akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan. Dalam rangka merealisasikan masalah hajiyyah ini Allah mensyariatkan berbagai transaksi, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan memberikan beberapa keringanan hukum (*rukhsah*), seperti kebolehan menjamak dan mengqashar shalat bagi musafir, kebolehan menunda pelaksanaan berpuasa Ramadhan bagi orang yang sedang hamil, menyusui dan sakit, serta tidak diwajibkannya salat lima waktu bagi orang yang sedang haid dan nifas.
- c. *Maslahah Tahsiniyah*, yaitu tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan makarimul akhlak serta

memelihara keutamaan dalam bidang ibadah, adat dan muamalat.⁸¹ Misalnya mengenakan pakaian yang bagus-bagus ketika shalat, memakai wewangian bagi laki-laki ketika berkumpul dengan orang banyak, pengharaman makanan-makanan yang buruk atau menjijikkan (khaba'is), larangan wanita menikahkan dirinya sendiri kepada laki-laki yang dicintainya, dan lain-lain.

Ketiga masalah diatas merupakan titik tolak penerapan prinsip masalah mursalah. Sebab, sudah jelas bahwa setiap Pensyariatan hukum Islam selalu mengandung hal-hal kemaslahatan bagi manusia.

5. Syarat-syarat Masalah Mursalah

Masalah mursalah dapat dijadikan sebagai dalil apabila dengan syarat sebagai berikut :

- a. Masalah tersebut harus masalah yang hakiki, bukan sekedar masalah yang diduga atau diasumsikan.
- b. Kemaslahatan tersebut haruslah kemaslahatan yang bersifat umum, bukan kemaslahatan pribadi atau kemaslahatan khusus.
- c. Kemaslahatan tersebut sesuai dengan maqashid al-Syari'ah dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara'.
- d. Kemaslahatan tersebut harus selaras dengan akal sehat dan juga harus sejalan dengan akal sehat. Hal ini dapat diartikan bahwa kemaslahatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan akal sehat manusia.
- e. Pengambilan kemaslahatan tersebut harus untuk merealisasikan kemaslahatan dharuriyah, bukan kemaslahatan hajiyah atau tahsiniyah.⁸²

6. Pemikiran Ulama tentang Masalah Mursalah Dalam Penetapan Hukum

Masa Nabi Muhammad saw. Merupakan masa awal pertumbuhan hukum Islam. Nabi Muhammad saw. Membawa wahyu Allah secara

⁸¹ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, hlm. 125

⁸² Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 140.

berangsur-angsur yang kemudian ditulis yang kemudian ditulis dalam suatu kumpulan wahyu yang disebut al-Qur'an. Di dalam al-Qur'an terdapat sejumlah ayat yang berkenaan dengan persoalan hukum ibadah (salat, puasa, zakat, dan haji) dan muamalah (perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sebagainya) yang tersebar dalam berbagai ayat dan surah di dalam al-Qur'an. Untuk memahami ayat-ayat hukum dimaksud, memerlukan suatu metode pendekatan khusus di antaranya metode autentik. Metode dimaksud, menurut Hazairin adalah suatu metode yang membandingkan semua ayat yang ada di dalam al-Qur'an dalam suatu masalah yang memerlukan pembahasan. Misalnya masalah perkawinan, kewarisan, wasiat, pembunuhan, dan sebagainya. Selain itu melakukan penelitian terhadap hadis Nabi Muhammad yang menjelaskan suatu ayat al-Qur'an yang bersifat umum. Hal yang demikian itulah sehingga disebut masa Nabi Muhammad saw. Sebagai periode awal pertumbuhan dan penimbaan hukum Islam.⁸³

Seiring dengan berjalannya waktu, dan wafatnya para sahabat Nabi, maka otoritas tasri' jatuh ketangan generasi tabi'in kemudian tabi'in tabi'in dan seterusnya. Setelah masa sahabat, dalam rangka memecahkan persoalan-persoalan hukum yang dihadapi oleh umat Islam, para ulama persoalan-persoalan hukum yang dihadapi oleh umat Islam, para ulama tetap berpegangan kepada al-Qur'an, sunnah, dan ijma' para sahabat. Tidak menemukan hukumnya, maka para ulama dalam mengali hukumnya memakai metode istinbath hukum.

Metode penetapan hukum Islam, secara sederhana, dapat diartikan sebagai cara-cara menetapkan hukum, meneliti dan memahami aturanaturan yang bersumber dari nash-nash hukum untuk dapat diaplikasikan dalam kehidupan manusia, baik yang menyangkut individu maupun masyarakat. Metode ini terkandung dalam suatu disiplin ilmu

⁸³ Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Hal. 58

ushul fiqih, yaitu pengetahuan yang membahas mengenai dalil-dalil hukum secara garis besar (ijmal), melalui metode ini pengetahuan tentang hukum-hukum Islam dapat diwujudkan, sehingga metode yang ditempuh oleh ahli ushul, berfungsi sebagai kaidah-kaidah berfikir yang mesti diikuti supaya terhindar dari kesalahan dalam penetapan hukum.

Dalam kaitannya dengan persoalan yang masih dibahas, menurut Abdul Wahab Khallaf, Al-Qur'an dan Sunnah, Ijma' dan Qiyas adalah sebagai sumber dan dalil yang disepakati oleh jumhur ulama, sekalipun mereka berbeda dalam kadar penggunaannya. Keempat tersebut mendapat landasan hukum yang kuat dari Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah dalam surat An-nisa' ayat 59 yang menyebutkan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul (Nya), ulil amri di antara kamu. Kemudian jika berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalilah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa':59)

Selain keempat macam hukum tersebut sebagaimana telah disebutkan di atas, merupakan sumber dan dalil hukum yang telah disepakati ada juga beberapa dalil hukum yang belum disepakati seperti istihsan, masalah mursalah, istishab, mazhab sahabat, dan juga syara' qablana.

Perkembangan zaman dengan segala produknya berimplikasi pada perkembangan sosio-kultural masyarakat. pola hidup, gaya hidup dan perilaku masyarakat berkembang dinamis. hal ini secara otomatis bersentuhan dengan aspek-aspek hukum Islam. artinya, perkembangan tersebut sering memunculkan fenomena atau permasalahan yang secara

hukum Islam belum diatur secara spesifik oleh fikih klasik, oleh karena itu perlu dilaksanakan usaha untuk memenuhi dan mempersiapkan produk hukum Islam yang komprehensif dan relevan, yaitu melalui ijtihad kontemporer.

Maka masalah juga merupakan metode pendekatan istinbath (penetapan hukum) yang persoalannya tidak diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an dan Hadits. Hanya saja metode ini lebih menentukan pada aspek masalah secara langsung. Masalah mursalah adalah kajian hukum dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan serta menghindari kebiasaan untuk suatu perbuatan yang tidak diungkapkan secara eksplisit dalam al-Qur'an, akan tetapi masih terjangkau oleh prinsip-prinsip ajaran yang diungkapkan secara induktif oleh al-Qur'an tidak berperan sebagai dalil yang menunjukkan norma hukum tertentu, tetapi menjadi saksi atas kebenaran fatwa-fatwa hukumnya tersebut. Dengan demikian sistem tersebut dibenarkan karena sesuai dengan kecenderungan syaria' dalam penetapan hukum Islam.⁸⁴

Dalam pandangan ulama ushul membagi masalah menjadi tiga bagian yaitu; 1) Masalah Dharuriyyat, yaitu masalah yang mencakup penjagaan terhadap tujuan syariat yaitu, menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. 2). Masalah Hajiyat, yaitu masalah yang membutuhkan kepada hal-hal yang bersifat kebutuhan dari sisi untuk menghilangkan kesempitan, kesusahan, dan beban. 3) Masalah Tahsiniyyah, yaitu masalah yang bersifat kebaikan mengambil sesuatu yang sesuai dengan kebaikan dari kebiasaan dan menjahui keadaan-keadaan yang dapat mengotori akal sehat dan hal yang baik.⁸⁵

⁸⁴ Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), Hal. 113

⁸⁵ Abdus Salam Ali Al-Karbuli, *Fikih Prioritas*, diterjemal oleh, Andi Muhammad Syahril, dari judul asli, *Fiqhul Aulawiyat Fi Zhilal Maqasid Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*, (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2016), Hal. 350-354

Pengetahuan mengenai tingkatan kemaslahatan dan karakteristiknya yang bersifat mutlak dan nisbi adalah sangat penting terutama untuk menetaokan hukum pada tiap-tiap perbuatan dan persoalan yang dihadapi manusia. Misalnya, memelihara jiwa itu bersifat dharuri yang hukumnya mencapai derajat wajib li dzatin. Karena itu hukum ini tidak berubah kecuali dihadapkan pada permasalahan lain yang bersifat dharuriyyah-nya lebih tinggi, misal demi memelihara kaidah, jiwa dapat saja dikorbankan. Sementara itu memelihara keselamatan yang terkait pula dengan keselamatan jiwa adalah kemaslahatan yang bersifat hajiyyah sehingga hukumnya hanya sampai pada derajat wajib li ghayriah. Maksudnya, ini menjadi wajib karena terkait dengan persoalan lain, yakni yang terkait dengan persoalan hidup yang bersifat dharuri.⁸⁶

Pada dasarnya mayoritas ahli ushul fiqih menerima pendekatan masalah dalam metode kajian hukumnya.⁸⁷ Namun pendekatan ini cenderung telah menjadi identitas fiqih mazhab Maliki, dimana fatwafatwa hukum yang dikeluarkan senantiasa beranjak dari pertimbangan kemaslahatan. Ada beberapa argumentasi yang dikemukakan para ulama Malikiyah tentang penggunaan pendekatan masalah dalam metode kajian hukumnya, yaitu:

- a. Bahwa para sahabat Nabi Saw. Memperhatikan sikap orientasi kemaslahatan dalam berbagai tindakan dan perbuatan keagamaannya, seperti menghimpun dan menulis kembali ayat-ayat al-Qur'an secara utuh ke dalam mushaf-mushaf, serta

⁸⁶ Hamka Haq, *Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Masalah Dalam Kitab AlMuwafaqat*, (Jakarta, Erlangga, 2007), Hal.105-106

⁸⁷ Dede Rosyada, *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persis*, (Jakarta: Logos, 1999), Hal. 71

- menyebarnya pada masyarakat.
- b. Bahwa selama masalah berjalan selaras dengan maksud syara' dalam penetapan hukum, maka ia akan sesuai pula dengan kehendak syara' terhadap para mukallaf. Dengan demikian, mengabaikan kemaslahatan sama artinya mengabaikan kehendak syara'.
 - c. Jika penetapan hukum tidak mempertimbangkan aspek kemaslahatan, maka setiap mukallaf akan menghadapi berbagai kesukaran dalam kehidupannya.

Dengan prinsip Mazhab ini yang berpendangan bahwa yang baik itu adalah apa yang dinyatakan baik oleh syara' dan yang buruk adalah apa yang dinyatakan buruk oleh syara' yang pelakunya akan mendapat ganjaran yang sesuai dengan perbuatannya apakah baik atau buruk.⁸⁸ yang harus dilakukan secara terpadu atau integratif yang diharapkan menghasilkan produk yang kontekstual dan benar-benar membumi serta dapat menjawab problem hukum Islam modern, khususnya dalam bidang mu'amalah, sehingga membawa kemaslahatan yang relevan dengan maqasid syari'ah bagi umat Islam dalam berbagai bidang.

D. PMA No 20 Tahun 2021

Pada penahapan kewajiban sertifikat halal, maka Kementerian Agama yang mengatur pelayanan sertifikat halal melalui BPJPH memberikan perhatian khusus terkait Sertifikat Halal bagi Pelaku UMK melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021. Di dalam pasal 24 ayat 2 di jelaskan kriteria dan prioritas pelaku UMK yang mendapatkan sertifikasi halal yang tidak dikenakan biaya diantaranya belum pernah mendapatkan fasilitas atau pembiayaan sertifikasi halal, pelaku usaha yang memproduksi barang, bukan penjual, telah beroperasi 3 tahun, jenis produk tidak

⁸⁸ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Flsibelitassnya.*, Hal. 150

mengandung unsur hewani dan jenis produk di sesuaikan dengan jumlah merek produk. Untuk mempermudah penjelasan peraturan sertifikat halal gratis, dijelaskan dalam tabel sebagai berikut ;

Tabel 1
Peraturan- peraturan dalam sertifikat halal gratis

Peraturan	Uraian
UU JPH	<ol style="list-style-type: none"> 1. penyelenggaraan JPH oleh BPJPh 2. kewajiban sertifikat halal bagi semua produk
UU Cipta Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban sertifikat hala bagi semua produk
PP 39 Tahun 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. kemudahan sertifikat halal bagi pelaku UMK 2. penahapan sertifikat halal untuk setiap produk
PMA No 20 Tahun 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. sertifikat halal bagi pelaku UMK

Sumber : Data diolah, 2024

Seiring pemberlakuan kewajiban halal secara bertahap oleh Pemerintah berdasarkan data Bank Indonesia (BI) dalam Kajian Ekonomi & Keuangan Syariah Tahun 2022 bersumber data dari LPPOM MUI bahwa Perkembangan sertifikasi halal mengalami peningkatan.

Adapun pada penahapan kewajiban bersertifikat halal terdapat 24.308 pelaku usaha yang mengajukan sertifikat halal sejak 17 Oktober 2019 dan data terbaru hingga 2022 bulan Juni sebanyak 43.038 UMKM yang sudah

terdaftar sertifikasi halal.⁸⁹ Hal ini sangat jauh dengan jumlah pelaku usaha yang terkena kewajiban sertifikat halal sebanyak 13, 5 Juta.⁹⁰

Untuk memperjelas jumlah pelakuUMK yang sudah terdaftar sertifikat halal dapat dilihat sebagai berikut:




⁸⁹ Yana, (2023). *5 faktor penentu terpenuhinya wajib sertifikat halal industri pangan*. Hal 7 Dari <https://halalmui.org/5-faktor-penentu-terpenuhinya-wajib-sertifikat-halal-industri-pangan/>. Diakses 9 juni 2024

⁹⁰ M Khoeron, (2021) *update sertifikat di Indonesia: ekspektasi dan kenyataan*. Dari <https://kemenag.go.id/read/apdate-sertifikat-halal-di-indonesia-ekspektasi-dan-kenyataan-8njgk>. Diakses pada 9 juni 2024

Tabel 2

Jumlah Pendaftaran Sertifikat Halal



Sumber: satudata.kemenag.go.id dan setkab.go.id, diolah, 2023

Berdasarkan data yang di sajikan diatas, terdapat kenaikan pendaftaran oleh pelaku usaha yang dimanah Kementerian Agama melalui BPJPH memberikan fasilitas dalam rangka mempermudah UMK yang sesuai dengan kriteria dan prioritas berdasarkan PMA 20 Tahun 2021 dengan memberikan sertifikat halal secara gratis melalui program Sertifikat halal Gratis (SEHATI) yang merupakan bagian untuk mewujudkan 10 juta

sertifikat halal.⁹¹ Adapun program SEHATI telah dilaksanakan sebanyak 2 tahap yang dimana tahap pertama 25. 000 ribu sertifikat halal gratis dan tahap kedua 324. 834 ribu sertifikat halal gratis bagi pelaku usaha mikro dan kecil hal tersebut tak terlepas sebagai upaya pemerintah untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat produsen halal nomor 1 di dunia (Pamuji, 2022).⁹² Dengan adanya sertifikat halal gratis maka biaya anggaran pun begitu besar yang di tanggung oleh pemerinta.

Pemberian sertifikat halal secara gratis kepada UMK telah berjalan melalui Program Sehati yang digagas Kementerian Agama melalui BPJPH. Adapun berdasarkan data Kementerian Agama, disampaikan realisasi penerbitan Sertifikat Halal gratis kepada pelaku UMK sebagai berikut :

Tabel 3

Total penerbitan sertifikat halal gratis 2021 s.d 2022

Program sehati	Target kuota	Realisasi kuota	% Capaian
Tahap 1 (Maret juli 2022)	25.000 Sertifikat	20.074 Sertifikat	80,29 %
Tahap II (Agust-Sept 2022)	324.834 Sertifikat	15.462 Sertifikat	
Perpanjangan tahap II (Sept s.d Des 2022)		49.940 Sertifikat	

⁹¹ M Khoeron, (2021) “Menag Launchingprogram 10 Juta Produk Bersertifikat Halal Menag Launching Program 10 Juta Produk Bersertifikat Halal”. Hal 8. Dari <https://www.kemenag.go.id/read/menag-launching-program-10-juta-produk-bersertifikat-halal-rx62a>. Diakses pada 9 juni 2024

⁹² Pamuji, (2022). “BPJPH: UMK harus segera bersertifikat halal agar tak tertinggal”. (Kemenag: <https://www.kemenag.go.id/read/bpiph-umk-harus-segera-bersertifikat-halal-agar-tak-tertinggal-n35dx>). Diakses pada 9 juni 2024

Total Tahap II		65.402 Sertifikat	20.13 %
Total Tahap I dan II	349.834 Sertifikat	85.476 Sertifikat	24,43 %

Sumber : Laporan kinerja deputy bidang perekonomian tahun 2022

Adapun berdasarkan laporan Kinerja Deputy Bidang Perekonomian Tahun 2022 bahwa dalam pelaksanaan sertifikat halal gratis belum optimal dalam menerbitkan SH gratis kepada UMK, antara lain: 1) Pemahaman pelaku UMK yang minim terhadap Program Sehati sebagai program sertifikasi halal gratis melalui jalur self declare. Penyebaran informasi dan sosialisasi yang tumpang tindih antara jalur reguler dan self declare menyebabkan pelaku UMK berasumsi pengurusan sertifikat halal mahal, sulit, tidak transparan dan tanpa batas waktu. 2) Program Sehati dalam sistem SiHalal belum terintegrasi dengan pengajuan self declare perizinan tunggal dalam OSS RBA. Penginputan data (log-in) pada sistem yang berbeda dirasakan menyulitkan pelaku UMK yang sebagian besar gagap teknologi dan aplikasi digital. 3) Peran pendamping PPH yang belum maksimal dalam melakukan pendampingan khususnya saat melakukan verifikasi lapangan dan 6 berkas untuk diunggah pada sistem SiHalal menyebabkan pengembalian berkas oleh BPJPH sehingga memperpanjang waktu kepengurusan serta penerbitan SH untuk pelaku UMK. Selain itu, keterbatasan fasilitas dan institusi pemeriksa halal pada setiap daerah juga memperlambat proses penerbitan sertifikasi halal secara gratis kepada pelaku UMK.

Hal tersebut tak terlepas dari pelaku UMK yang masih kekurangan informasi di wilayah pedesaan dan pinggiran.⁹³ Yang dimana masih banyak yang belum menguasai teknologi dan masih banyak anggapan belum

⁹³ Ningrum, (2022). "Problematika kewajiban sertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Di kabupaten madiun". Istithmar: Jurnal studi ekonomi syariah 6.(1). Hal. 5

membutuhkan aplikasi digital (Havid, 2022). Hal ini tak terlepas dari konsep halal pada masyarakat Indonesia yang Masih berasumsi semua produk di pasar adalah produk halal.

E. Sertifikasi Halal Self Declare

1. Pengertian Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Kedudukan sertifikasi halal dalam sistem hukum Nasional di Indonesia mempunyai kedudukan yang sentral karena sudah menjadi regulasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Selain itu, Fatwa halal yang dihasilkan oleh MUI ditaati dan dipatuhi oleh pemerintah dan umat Islam. Pemerintah mematuhi seperti tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

Sertifikasi Halal adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal pada kemasan produk. Menurut Hasan (2002) mengemukakan sertifikasi halal adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh MUI Pusat atau Provinsi tentang halalnya suatu produk makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetika yang diproduksi oleh perusahaan setelah diteliti dan dinyatakan halal oleh LPPOM MUI. Sertifikasi halal dibutuhkan untuk mengetahui validitas produk yang diolah, dikemas, dan diproduksi. Konsumen mungkin membutuhkan produk yang mengandung unsur tertentu, atau menghindari produk dengan unsur tertentu pula.

Sertifikasi Halal MUI pada produk pangan, obat-obat, kosmetik, dan produk lainnya dilakukan untuk memberikan kepastian status kehalalan sehingga dapat menenteramkan batin konsumen dalam mengonsumsinya.

Kesinambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH). Jadi, proses legalitas halal tidak hanya sampai pada mendapatkan sertifikat halal. Proses produksi yang berjalan juga mesti sesuai dengan ketentuan dari MUI. Pengusaha juga wajib memperpanjang sertifikasi jika sudah habis masa berlakunya.

Sertifikasi halal dibutuhkan untuk mengetahui validitas produk yang diolah, dikemas, dan diproduksi. Konsumen mungkin membutuhkan produk yang mengandung unsur tertentu, atau menghindari produk dengan unsur tertentu pula.⁹⁴

Manfaat sertifikasi halal bagi konsumen antara lain sebagai berikut:

- a. Terlindunginya konsumen muslim dari mengonsumsi pangan, obat-obatan, dan kosmetika yang tidak halal
- b. Secara kejiwaan perasaan hati dan batin konsumen akan tenang
- c. Mempertahankan jiwa dan raga dari keterpurukan akibat produk haram
- d. Sertifikasi halal juga akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap konsumen.

Sedangkan bagi pelaku usaha, sertifikat halal mempunyai peran penting, yakni:

- a. Sebagai pertanggungjawaban produsen kepada konsumen muslim, mengingat masalah halal merupakan bagian dari prinsip hidup muslim
- b. Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen
- c. Meningkatkan citra dan daya saing perusahaan
- d. Sebagai alat pemasaran serta untuk memperluas area jaringan pemasaran
- e. Memberi keuntungan pada produsen dengan meningkatkan daya saing dan omzet produksi dan penjualan.

⁹⁴ Indah. "Ini Syarat Sertifikasi Halal Gratis Kategori Self Declare" Hal. 12 diakses 11 juni 2024 dari <https://kemenag.go.id/read/ini-syarat-daftar-sertifikat-halal-gratis-kategori-self-declare-kvlva,2024> pukul 10:30.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami sertifikasi halal adalah sertifikat yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Sertifikasi halal berlaku selama 4 tahun, dikeluarkan MUI dengan pengesahan Kementerian Agama.

2. Urgensi Prinsip Halal dalam hukum Perlindungan Konsumen

Di Indonesia, hak konsumen untuk mendapatkan produk yang halal secara eksplisit telah tercantum pada Pasal 8 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK), bahwa adanya larangan bagi produsen untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti aturan proses produksi halal yang produksinya telah mencantumkan pernyataan halal pada labelnya. Pengaturan ini dapat dipahami bahwa apabila pelaku usaha mencantumkan label halal pada produknya, maka pelaku usaha wajib melakukan proses produksi secara halal. Memang, pada ketentuan yang tercantum pada UU PK tersebut masih kurang kuat dalam melindungi konsumen muslim, sehingga dibuatlah aturan lain sebagai representasi tanggung jawab negara kepada umat Islam dalam rangka melindungi segenap masyarakatnya untuk dapat mengonsumsi produk sebagaimana yang disyariatkan, yaitu dengan disahkannya UU JPH.

Penciptaan manusia pada fitrahnya merupakan sebuah keuntuhan yang seimbang antara unsur jasmani dan rohani, yang dari unsur tersebut menjadikan sebuah kebutuhan manusia yang harus dipenuhi. Pemenuhan kebutuhan yang seimbang tersebut dalam rangka menggapai tujuan penciptaannya, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat (falāh).³² Salah satu tujuan penciptaan manusia adalah menjaga amanat, baik menjaga amanat Allah Subhanahu Wa Ta'ala maupun juga amanat manusia. Tujuan tersebut berupa kesanggupan manusia untuk menanggung beban taklif yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan dengan memelihara amanat tersebut dan selalu mematuhi aturannya, hal ini pula yang menjadikan

keharusan manusia untuk menjalankan perintah Tuhan untuk mencari rezeki dan mengonsumsi makanan dan minuman halal serta menjauhkan diri dari mengonsumsi yang haram.

Mencari rezeki yang halal juga merupakan perintah Allah. Hal ini menandai bahwa perintah Tuhan terkait halal haram bukan hanya merupakan kewajiban konsumen, tetapi juga merupakan kewajiban produsen untuk menyediakan produk yang halal. Artinya, dengan membeli barang dan/atau jasa seorang produsen, maka secara otomatis keberadaannya sebagai konsumen yang dalam hukum Islam harus dilindungi, di mana salah satu di antara kewajiban produsen adalah menjamin konsumen untuk mendapatkan produk barang dan/atau jasa yang halal.

Larangan Tuhan yang dengan tegas mengharamkan mengonsumsi barang dan/atau jasa yang halal bagi umat muslim bukan tanpa sebab, melainkan ada hal yang terkandung di dalamnya selain dari pada sekadar perintah. Terlebih dari pada itu, dijelaskan pula mengapa sesuatu itu diharamkan, meskipun ada manfaat yang terkandung dalam makanan dan minuman haram, tetapi lebih banyak keburukan yang akan didapatkan, bahkan terkandung dosa yang besar.

Kajian terkait makanan dan minuman yang haram telah membuktikan bahwa mengonsumsi makanan dan minuman yang haram akan berdampak pada kesehatan. Salah satu penelitian yang membuktikan hal tersebut adalah terkait kandungan berbahaya pada babi yang didapati berisiko tinggi parasit *trichinella spiralis* atau roundworm yang dapat meninfeksi gangguan pernafasan, otot-otot, gangguan menelan, radang otak (ensefalitis), pembesaran kelenjar limfe, hingga radang selaput otak (meningitis); kemudian *taenia solium* atau tapeworm yang dapat menyebabkan gangguan pencernaan, konstipasi dan diare dan *clonorchis sinensis* yang menyebabkan penyakit klonorkiasis; serta parasit lain yang disinyalir dapat menjadi sumber penyakit yang berbahaya bagi tubuh manusia.

3. Sertifikasi Produk Halal Self Declare

Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya, proses produk halal adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dijelaskan bahwa, “produk Halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.

Pada Pasal 1 Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan pangan Nasional, sebagaimana dikutip oleh Sofyan Hasan (2014), dijelaskan bahwa produk halal adalah produk yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram untuk dikonsumsi umat Islam, dan pengolahannya tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Menurut definisi LPPOM MUI sebagaimana dikutip oleh Sofyan Hasan, produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai syariat Islam. Produk itu tidak mengandung babi atau produk-produk yang berasal dari babi, serta tidak menggunakan alkohol sebagai ingredient yang sengaja ditambahkan. Untuk daging sebagai bahan baku, juga yang digunakan harus berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam.

Secara umum ada tiga kategori makanan yang dikonsumsi manusia, yaitu nabati, hewani dan produk olahan, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Makanan dengan bahan nabati secara keseluruhan adalah halal, maka dapat dikonsumsi kecuali yang mengandung racun, bernajis, dan/atau memabukkan.
- b. Makanan dengan bahan hewani terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah hewan laut yang secara keseluruhan boleh

dikonsumsi, sedangkan yang kedua adalah hewan darat yang hanya sebagian kecil tidak boleh dikonsumsi.

- c. Makanan dari produk olahan dengan kehalalan atau keharaman makanan tergantung dari bahan baku, tambahan, dan/atau penolong serta proses produksinya.

Produk makanan halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syari'at Islam, yakni: ⁹⁵

- a. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.
- b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, dan kotoran.
- c. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam.
- d. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, tempat pengolahan, dan transportasi tidak boleh digunakan untuk babi dan/atau barang tidak halal lainnya. Jika pernah digunakan untuk babi dan/atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara syariat Islam.
- e. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung unsur khamar.

Secara umum makanan dan minuman yang haram terdiri dari binatang, tumbuh-tumbuhan adalah sebagai berikut:

- a. Binatang : bangkai, darah, babi, dan hewan yang disembelih dengan nama selain Allah. Hewan yang dihalalkan akan berubah statusnya menjadi haram apabila mati karena tercekik, terbentur, jatuh tertanduk, diterkam binatang buas dan yang disembelih untuk berhala, kecuali ikan dan belalang boleh dikonsumsi tanpa disembelih. Binatang yang dipandang jijik atau kotor menurut

⁹⁵ Fida. "Halal Haram Makanan : Menjawab Tuntas Makanan Dari Perayaan Hari Raya Selain Islam, Syirik, Hingga Hukum Berbagai Jenis Binatang Yang Ada Di Indonesia". Solo:Pustaka Arafah. Hal 95

naluri manusia. Binatang dan burung buas yang bertaring dan memiliki cakar, binatang-binatang yang oleh ajaran Islam diperintahkan membunuhnya seperti ular, gagak, tikus, anjing galak, dan burung elang dan sejenisnya, binatang-binatang yang dilarang membunuhnya seperti semut, lebah, burung hudhud, belatuk, hewan yang hidup di dua jenis alam seperti kodok, penyusut dan buaya.

- b. Tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, dan buah-buahan boleh dimakan kecuali yang mendatangkan bahaya atau memabukan baik secara langsung maupun melalui proses. Maka semua jenis tumbuh-tumbuhan yang mengandung racun atau yang memabukan haram dimakan.
- c. Semua jenis minuman adalah halal kecuali minuman yang memabukan seperti arak dan yang dicampur dengan benda-benda najis, baik sedikit maupun banyak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Tahun 2021 Pasal 6, tentang Penyelenggaraan bidang jaminan produk halal antara lain menyebutkan (1) Lokasi, tempat, dan alat proses produk halal PPH wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat proses Produk tidak halal. (2) Lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

- a. dijaga kebersihan dan higienitasnya;
- b. bebas dari najis; dan
- c. bebas dari bahan tidak halal.

(3) Lokasi yang wajib dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni lokasi penyembelihan. (4) Tempat dan alat PPH yang wajib dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tempat dan alat:

- a. penyembelihan;
- b. pengolahan;

- c. penyimpanan;
- d. pengemasan;
- e. pendistribusian;
- f. penjualan; dan
- g. penyajian.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa kriteria produk halal pada intinya meliputi makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik yang tidak mengandung unsur yang diharamkan dalam agama Islam seperti bangkai, darah, babi, hewan yang disembelih dengan nama selain Allah, maupun arak yang dicampur dengan benda-benda najis.

4. Sertifikasi Produk Halal Self Declare

Lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2014 tentang jaminan Produk Halal (UU JPH), membawa beberapa perubahan, khususnya terkait kelembagaan penyelenggaraan sertifikasi halal. Dalam pelaksanaan UU tersebut, maka dibentuklah BPJPH yang bekerjasama dengan lembaga lain seperti Kementerian, LPH dan MUI. Sejak tahun 2014, beberapa produk regulasi terkait jaminan halal.

Produk regulasi terkait sertifikasi halal dari tahun 2014 yang dalam pelaksanaannya terdapat beberapa isu penting yang menjadi perhatian masyarakat, salah satunya adalah kewajiban sertifikasi halal yang didasarkan oleh deklarasi secara mandiri oleh pelaku UMK, sehingga dalam hal ini pelaku usaha mengacu pada standar yang ditetapkan BPJPH.

Terkait halal self declare sebagaimana tercantum pada UU Ciptaker Pasal 48 terkait adanya perubahan pada UU JPH, yaitu disisipkannya Pasal 4A di antara Pasal 4 dan Pasal 5 bahwa adanya kewajiban sertifikasi halal khusus pelaku UMK didasari oleh deklarasi mandiri pelaku UMK tersebut dengan mengacu pada standar halal dari BPJPH. Sehingga dapat dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan Pasal

tersebut, halal self declare harus mengacu pada standar yang ditetapkan BPJPH, sehingga dengan demikian masyarakat khususnya masyarakat muslim dapat mempercayakan jaminan ketatnya sertifikasi halal sebagaimana yang telah diatur sebelumnya yang membuat masyarakat tetap merasa aman. Adapun pengaturan lebih mendetail terkait hal tersebut, terdapat pada pengaturan turunannya, yaitu Pasal 79 Ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, sebagai berikut:

Pelaku Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud Ayat (1) merupakan usaha produktif yang memiliki kekayaan bersih atau memiliki hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dengan kriteria:

- a. Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya; dan
- b. Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana.

Kemudian di ayat ke (3) Pasal tersebut dijelaskan bahwa pernyataan pelaku usaha tersebut didasari atau merujuk kepada standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH. Adapun standar halal yang dimaksud adalah paling sedikit terdiri dari:

- a. Pernyataan pelaku usaha berupa akad atau ikrar yang mencakup kehalalan produk dan bahan yang digunakan, serta adanya PPH (Proses Produk Halal); dan
- b. Terdapat pendampingan PPH, yang pada ketentuannya, pendampingan PPH dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam atau lembaga keuangan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi. Ketika pelaku UMK mengajukan self declare (berupa pengajuan ikrar/akad), tugas pendampingan adalah sebagai pemberi jaminan atau sebagai saksi yang dapat memperkuat bahwa pernyataan pelaku UMK tersebut telah benar dan memenuhi persyaratan.

Dalam kebijakan halal self declare bagi UMK memang lebih berorientasi pada kemudahan berbisnis bagi pelaku UMK, sedangkan pemerintah mengambil peran dalam melindungi masyarakat yang membutuhkan kejelasan kehalalan produk. di Indonesia dalam aturan tersebut tidak digambarkan dengan jelas meskipun ada aturan turunan lainnya bahwa deklarasi halal tersebut tidak serta merta dapat dilaksanakan tanpa adanya pengawasan dari lembaga terkait, sehingga hal inilah yang dalam pendekatan masalah sejalan dengan tujuan syar'i yang lima dan dalam rangka mencapai kemaslahatan dan menghilangkan/menolak kemudharatan, maka dalam penerapannya peran produsen dalam rangka melindungi umat.⁹⁶

F. Pendamping Halal

Pendamping Proses Produk Halal Diterbitkannya Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha kecil dan mikro merupakan cikal bakal dibentuknya pendamping proses produk halal. Pendamping proses produk halal yaitu orang perorangan yang telah dilatih untuk melakukan proses pendampingan Proses Produk Halal. Pendamping proses produk halal dibentuk oleh lembaga pendamping proses halal dengan melalui pelatihan yang terstruktur mulai dari pemahaman terkait syariat kehalalan sebuah produk, pemahaman bagaimana regulasi halal di Indonesia, serta pemahaman terkait tata cara dan etika dalam mendampingi pelaku usaha.

Dibentuknya pendamping proses produk halal tentunya tidak hanya sebatas pembentukan saja. Ada beberapa tugas dan peranan yang harus dilakukan oleh pendamping proses produk halal. Pendamping proses produk halal dituntut untuk menjadi kader yang produktif dan aktif untuk melakukan pendampingan kepada pelaku usaha khususnya yang bergerak pada industri

⁹⁶ Bernovia. "Analisis Pengaruh Sertifikasi Halal Self Declare Terhadap Persepsi Peningkatan Penjualan Produk Pelaku UMKM" (Surakarta, 2023). Hal 37

makanan atau minuman halal. Adapun peran dan tugas pendamping proses produk halal antara lain:⁹⁷

1. Memberikan sosialisasi dan edukasi terkait dengan proses produk halal.
2. Melakukan Pendampingan dalam pengajuan sertifikasi halal.
3. Melakukan verifikasi dan validasi terkait bahan, tempat, serta proses yang dilakukan dalam melaksanakan produksi.

Dalam pasal 1 ayat 12 pengertian pendamping proses halal yaitu :
 ”Pendamping PPH adalah kegiatan mendampingi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dalam memenuhi persyaratan pernyataan Kehalalan Produk”. Dalam Pasal 12 dijelaskan persyaratan menjadi pendamping proses halal yaitu :⁹⁸

Pasal 12

”Pendamping PPH harus memenuhi persyaratan :

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Beragama Islam;
- c. Memiliki wawasan luas dan memahami syariat mengenai kehalalan produk; dan
- d. Memiliki sertifikat pelatihan pendamping PPH.

⁹⁷ Indah. “ Rekrutmen Pendamping Proses Produk Halal”, diakses 11 juni 2024 dari <http://www.kemenag.go.id/read/rekrutmen-pendamping-proses-produk-halal-ditutup-n35mv>, 2024 diakses 10: 40.

⁹⁸ PMA No 20 Tahun 2021

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian lapangan (field research) penelitian secara langsung mengamati dan menganalisis fakta-fakta yang ada di masyarakat.

Pendekatan penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menyelidiki bagaimana hukum di praktikan. Oleh karena itu hukum di pandang tidak hanya sebagai pedoman perilaku, tetapi juga sebagai proses sosial dan institusi sosial.⁹⁹ Jika penelitian hukum normatif didasarkan pada data sekunder, maka penelitian hukum empiris menggunakan sumber data primer atau dasar, misalnya wawancara, observasi.¹⁰⁰ Dalam survei lapangan ini, kami akan menghubungkan fakta dan peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil dalam persyaratan pendaftaran sertifikasi halal.

B. Data Dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian kualitatif diperlakukan sebagai kata-kata dan bukan angka.¹⁰¹ Metode penelitian deskriptif, di sisi lain, mengumpulkan informasi terperinci terkini yang menggambarkan kondisi yang ada dan memungkinkan Anda mengidentifikasi masalah, mengeksplorasi situasi dan praktik umum, membuat perbandingan dan evaluasi, serta menghadapi dan menilai apa yang telah dilakukan orang lain dan belajar dari pengalaman mereka. Rencanakan untuk memutuskan dan keputusan untuk masa depan.

⁹⁹ Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaelani Aripin, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2010), Hal. 47.

¹⁰⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2018), Hal. 149.

¹⁰¹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), Hal. 139

1. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal langsung dari sumbernya, atau dari sumber pertama tempat data itu dihasilkan. Data primer ini berasal dari UMK yang berada di Banjarnegara dan PMA No. 20 Tahun 2021.

2. Data Sekunder

Sumber data yang membantu memberikan informasi. Data sekunder ini mendukung dan melengkapi data primer. Secara spesifik berasal dari data dokumen, bahan pustaka (seperti berbagai buku dan literatur), artikel, majalah, dan website yang berkaitan dengan subjek penelitian Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan menggunakan teknik pengamatan (observasi), wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan. Peneliti dapat menyesuaikan teknik pengumpulan data yang digunakan dengan keadaan di tempat penelitian. Menurut Sugiyono teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹⁰²

Peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yakni, pengamatan (observasi), wawancara (interview), dan dokumentasi.

- C. Pengamatan (Observasi) Observasi menurut Sutopo digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi, dan benda, serta rekaman gambar. Sementara itu, Hadari mengartikan observasi adalah pengamatan atau pencatatan secara sistemik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi sendiri menurut Burhan Bungin ada dua tipe, yakni observasi tidak langsung dan observasi

¹⁰² Sugiyono. "Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D". (Bandung): Alfabeta 2019. Hal 97

partisipan.¹⁰³ Observasi tidak langsung adalah observasi dimana seorang peneliti tidak masuk ke dalam masyarakat tersebut. Bisa saja ia hanya melihat dengan sepasang matanya mengenai kegiatan dan benda-benda budaya atau dibantu dengan alat-alat lain seperti kamera. Sedangkan observasi partisipan adalah pengamatan langsung dengan melibatkan diri dalam kegiatan masyarakat yang diteliti. Dalam penelitian ini, observasi yang digunakan adalah observasi tidak langsung.

- D. Wawancara (interview) Wawancara adalah mengumpulkan data mengenai sikap dan kelakuan, pengalaman, cita-cita, dan harapan manusia seperti dikemukakan oleh responden atas pertanyaan-pertanyaan peneliti atau pewawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti melalui serangkaian kegiatan tanya-jawab atas beberapa pertanyaan yang kemudian memberikan data atas masalah yang sedang diteliti oleh peneliti. Menurut Burhan Bungin ada dua tipe wawancara, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara mendalam. Penelitian ini menggunakan wawancara mendalam, karena dengan wawancara mendalam bisa digali mengenai apa yang tersembunyi di sanubari seseorang, apakah yang menyangkut masa lampau, masa kini, maupun masa depan.
- E. Dokumentasi Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam penelitian kualitatif, dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Hasil pengumpulan data dari wawancara dan observasi akan lebih kredibel atau dapat dipercaya apabila didukung dengan dokumentasi. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah foto-foto atau gambar-gambar dan arsip mengenai serangkaian kegiatan yang dilakukan peneliti saat berada di lapangan.

¹⁰³ Burhan, Bungin. "Metodologi Penelitian Kualitatif": *Aktualisasi Metodologis Kearahragam Varian Kontemporer (Cetakan Kesembilan)*. Jakarta 2012: PT Raja Grafindo Persada. Hal 47

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengertian dari penelitian kualitatif menurut Anselm Strauss dan Juliet Corbin, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.¹⁰⁴ Sementara itu, menurut Sugiyono adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara Purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Husai menyebutkan bahwa penelitian kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan suatu peristiwa interaksi tingkahlaku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri.

F. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi Di Kabupaten Banjarnegara. Peneliti mengambil lokasi tersebut karena di tempat tersebut terdapat pola interaksi yang menarik, yakni keberadaan produk lokal yang harus dilestarikan di Kabupaten Banjarnegara ini.

G. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan oleh peneliti setelah pelaksanaan seminar proposal Hasil dengan waktu pengambilan data kurang lebih selama 3 bulan. Tidak menutup kemungkinan apabila data yang diperoleh dirasa sudah cukup untuk diolah maka akan lebih cepat dan bila dirasa data belum cukup untuk diolah, maka peneliti akan memperpanjang waktu.

¹⁰⁴ Anselm, Strauss dan Juliet Corbin. “*Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*”. Yogyakarta 2003 : Pustaka Belajar. Hal 71

H. Instrumen Penelitian

Penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti kualitatif sebagai human instrumen, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas semuanya. Di samping peneliti sebagai instrumen utama, ada pula instrumen untuk melengkapi data-data dan membandingkan dengan data yang telah didapatkan melalui observasi dan wawancara. Jadi dalam penelitian ini, peneliti menjadi instrument penelitian itu sendiri, selain itu instrument yang digunakan adalah data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

I. Validitas Data

Validitas data dalam penelitian kualitatif adalah sebagai usaha meningkatkan derajat kepercayaan data. Dalam penelitian kualitatif, pemeriksaan terhadap keabsahan data selain digunakan untuk menyanggah baik apa yang dituduhkan terhadap penelitian kualitatif yang tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif validitas yang digunakan adalah triangulasi data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut.¹⁰⁵ Uji keabsahan melalui triangulasi ini dilakukan karena untuk menguji keabsahan data dan informasi tidak dapat dilakukan dengan alat-alat statistic. Begitu pula materi kebenaran yang tidak diuji berdasarkan kebenaran alat, sehingga substansi kebenaran tergantung kepada kebenaran intersubjektif. Oleh karena itu, sesuatu dianggap benar apabila kebenaran itu mewakili kebenaran orang

¹⁰⁵ Lexy, J, Moleong. *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*: Edisi revisi (cetakan kedua puluh sembilan), Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Hal 63

banyak atau kebenaran stakeholder.¹⁰⁶ Dalam penelitian ini, metode triangulasi yang digunakan peneliti adalah pemeriksaan melalui sumber. Membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda.

J. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Bogdan dan Biken adalah upaya yang dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari, dan menemukan pola, menemukan apa yang paling penting dan yang dipelajari, dan memutuskan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Analisis data kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini Nasution menyatakan bahwa analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian .

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif menurut Miles dan Hubberman. Menurut Miles dan Hubberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Berikut ini teknik analisis data interaktif menurut Miles dan Hubberman, yaitu:

1. Pengumpulan Data Pengumpulan data pertama-tama dimulai dengan menggali data dari berbagai sumber, yaitu dengan wawancara, pengamatan, yang kemudian dituliskan dalam catatan lapangan dengan memanfaatkan dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan tiga teknik yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.
2. Reduksi Data Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan pola


¹⁰⁶ Burhan, Bungin. "Metodologi Penelitian Kualitatif": Aktualisasi Metodologis Kearahragam Varian Kontemporer (Cetakan Kesembilan). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal 52

nya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer, dengan memberikan kode-kode pada aspek tertentu.

3. Penyajian Data Setelah data direduksi, tahap selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori, flowchart dan sejenisnya. Milles dan Hubberman menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.¹⁰⁷
4. Penarikan Kesimpulan Langkah terakhir dalam analisa data kualitatif menurut Milles dan Hubberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel atau dapat dipercaya.

¹⁰⁷ Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press. Hal. 96

Bagan.1
Model analisis interaktif Miles dan Hubberman



BAB IV

IMPLEMENTASI PMA NO 20 TAHUN 2021 TENTANG SERTIFIKASI HALAL MELALUI HALAL SELF DECLARE

A. Gambaran Umum Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara

Secara historis, Keberadaan Departemen Agama Kabupaten Banjarnegara sudah ada sejak tahun 1954. Dan semua kegiatan perkantoran masih bertempat di Masjid An-Nuur yang terletak di sebelah barat Alun-Alun Kabupaten Banjarnegara. Karena pada saat itu masjid masih mempunyai peran yang sangat sentral sebagai pusat kegiatan umat Islam. Oleh karenanya berdirinya Kantor Departemen Agama Kabupaten Banjarnegara tidak bisa terlepas dari sejarah berdirinya Masjid An-Nuur dengan segala kegiatannya.

Adapun penghulu (Kepala Kantor) pertama yang menjabat di Kantor Departemen Agama Kabupaten Banjarnegara adalah H.M Humam, sampai akhir periode kepemimpinannya, semua aktivitas masih berpusat di masjid An-Nuur. Kemudian pada masa kepemimpinan Drs. H Rahmat Sukantiyo (Tahun 1973) mulai dirintis pembangunan Kantor Departemen Agama Kabupaten Banjarnegara yang terletak di Jalan Selomanik Banjarnegara. Seiring semakin banyaknya pegawai, maka kantor yang bertempat di jalan Selomanik ini dirasa kurang representatif, kemudian dirintis pembelian tanah dan juga pembangunan Kantor Departemen Agama Kabupaten Banjarnegara di Jalan Tentara Pelalajar No. 44 Banjarnegara. Pada tahun 1996, Kantor Departemen Agama Kabupaten Banjarnegara resmi berpindah dari jalan Selomanik ke Jalan Tentara Pelajar No 44 Banjarnegara, hingga saat ini.

Dengan terbitnya Peraturan Presiden nomor 47 Tahun 2009 tentang pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, kemudian diikuti Peraturan menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama tertanggal 28 Januari 2010, maka sejak saat itu penyebutan Kantor Departemen Agama Kabupaten Banjarnegara berubah menjadi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia

Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, Tata Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara terdiri dari¹⁰⁸

- a. Subbagian Tata Usaha
- b. Seksi Pendidikan Madrasah
- c. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
- d. Seksi Pendidikan Agama Islam
- e. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah
- f. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam
- g. Penyelenggara zakat dan Wakaf
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Kabupaten Banjarnegara merupakan kabupaten yang terdiri dari 20 kecamatan, yaitu :

KECAMATAN DI KABUPATEN BANJARNEGARA

NO	KECAMATAN
1	Susukan
2	Purwareja Klampok
3	Mandiraja
4	Purwanegara
5	Bawang
6	Banjarnegara
7	Pagedongan

¹⁰⁸ banjarnegara.kemenag.go.id

8	Sigaluh
9	Madukara
10	Banjarmangu
11	Wanadadi
12	Rakit
13	Punggelan
14	Karangkoobar
15	Pagentan
16	Pejawaran
17	Batur
18	Wanayasa
19	Kalibening
20	Pandanarum ¹⁰⁹

B. Implementasi Sertifikasi Halal Melalui Halal Self Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Banjarnegara

Halal Self Declare merupakan program sertifikasi gratis dari pemerintah untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tanpa terkecuali. Di

¹⁰⁹ banjarnegarakab.go.id

Banjarnegara sejauh ini Implementasi dari halal self declare sendiri dari Kementerian Agama kabupaten Banjarnegara juga merasa masih kesulitan untuk memastikan data mana UMK yang sudah tersertifikasi halal maupun yang belum. Hal ini dikarenakan setiap pendamping bukan hanya pegawai yang berada dibawah naungan kementerian agama, juga banyak dari masyarakat umum yang dapat menjadi pendamping sertifikasi halal gratis ini. Selain hal tersebut satgas halal Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara juga belum mengetahui jumlah Sertifikat Halal yang sudah terbit, hal ini dikarenakan banyak pendamping dari masing-masing Lembaga yang dari Kementerian Agama tidak ada akses untuk melihat jumlah sertifikasi halal melalui halal self declare yang sudah terbit. Dalam tesis ini, penulis menemukan beberapa temuan yang ada ditengah-tengah masyarakat khususnya di Banjarnegara.

Dalam Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, terdapat dalam pasal 2 ayat 1 bahwa produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil wajib bersertifikat halal. Dalam hal ini maka semua pelaku usaha UMK wajib bersertifikat halal, dan dalam hal ini UMK mendapatkan fasilitas dari pemerintah berupa sertifikasi halal gratis atau yang sering disebut program self declare.

Untuk mendapatkan fasilitas self declare ini ada beberapa syarat tertentu yang harus pelaku usaha penuhi, mulai dari pernyataan kehalalan suatu produk, Nomor Induk Berusaha (NIB), adanya pendampingan dalam pembuatan sertifikasi halal. Hal ini tertuang dalam pasal 2 PMA No. 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Dalam hal untuk mengetahui Implementasi Sertifikasi Halal Melalui Halal Self Declare ini penulis mengambil beberapa responden yang di wawancarai yang sudah terbit sertifikasi halal dan nomor induk berusaha, sebagai berikut :

No	Nama	NIB	Alamat	No Sertifikat Halal	Jenis Produk	Nama Produk
1	DEVIDYA	14022301	Karangte	ID3311000336	Buah	Manisan

	NNITA	11144	ngah, Banjarne gara, Banjarne gara	6940523	dan Sayur dengan pengola han dan penamb ahan bahan tambah an pangan	Kolang- Kaling Bunga Telang Arum Sari
2	NGADIYA H		Pucang, Bawang, Banjarne gara	ID3311001559 9900224	Produk Bakeri	Kue Lapis
3	BUDIONO	27072300 90064	Mantrian om, Bawang, Banjarne gara	ID3311000968 1300823	Minum an dengan Pengol ahan	Dawet Ayu Pandan Jaya
4	EDI WIDIANT O	03032300 62681	Gumiwa ng, Purwone goro, Banjarne gara	ID3311000292 1810323	Produk Bakeri	1. Mart abak Telur Fitriy ah 2. Mart abak Mani s Fitriy

						ah 3. Mole n Fitriy ah
5	EFINNYI RAHAYU	181122003 4504	Gentansa ri, Pagedon gan, Banjarne gara	ID3311000168 0071222	Makan an Ringan Siap Santap	Kembang Goyang Wijen
6	INDAH DWI AMBARW ATI	25092200 25026	Kenteng, Madukar a, Banjarne gara	ID3311001553 3440224	Minum an dengan Pengol ahan	Dawet Instan Darwin Tri Warsa
7	ENIRAHA YU RAHMAW ATI	91200044 50983	Pucang, Bawang, Banjarne gara	ID3311000032 4550622 ID3311000034 3040622 ID3311000032 5710622	1. Buah dan Sayur dengan pengola han dan penamb ahan bahan tambah an pangan 2. Makan	1. Keripik pisang 2. Keripik talas 3. Keripik Singkong 4. Rempeyek 5. Kembang Goyang 6. Satu Kacang Hijau 7. Sagon

					an ringan siap santap 3. Produk Bakeri	
8.	SULISTY OWATI	05092200 17802	Kesenet, Banjarm angu, Banjarne gara	ID3311000068 3741122	Makan an ringan siap santap	1. Kacang bawang original 2. Kacang bawang daun jeruk
9.	ENITA	14122200 84258	Pagedon gan, Pagedon gan, Banjarne gara	ID3311000150 7411222	Minum an dengan pengola han	KopiKu Pagedongan
10.	SRI YULIATI	14032200 69724	Rejasa, Madukar a, Banjarne gara	ID3311000769 0790723	Minum an dengan pengola han	1.Susu Kedelai Original 2.Susu Kedelai Rasa Pandan 3.Susu Kedelai Rasa Strawberry 4.Susu Kedelai Rasa Coklat

Devidyannita pelaku usaha Manisan Kolang-Kaling Bunga Telang Arum Sari dengan jenis produk Buah dan Sayur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan telah mempunyai sertifikat halal yang telah terbit pada tahun 2023. Ia menyampaikan bahwa selama proses pembuatan sertifikat halal ia dihubungi oleh seorang pendamping lewat whatsapp saja, ia mengirimkan foto produknya lewat whatsapp. Kemudian begitu juga bahan dan proses pembuatan lewat whatsapp. Kemudian setelah sertifikat terbit, file sertifikat dikirimkan lewat whatsapp juga. Pendamping menjelaskan manfaat mendapatkan sertifikat halal melalui whatsapp juga. Ia mengaku tidak mengetahui apa itu pernyataan pelaku usaha yang berupa akad atau ikrar yang berisi kehalalan produk dan bahan yang digunakan, karena ia hanya menyampaikan bahan dan merk produk yang dipakai untuk membuat sertifikat halal, begitupun alur proses pembuatan produk.¹¹⁰

Ngadiyah, seorang pelaku usaha Kue Lapis dengan jenis makanan Produk Bakeri ia menyampaikan dalam proses pembuatan ia ditawarkan untuk membuat sertifikat halal oleh seseorang pendamping dan pada waktu itu produk yang dijual dilapaknya tinggal lapis saja, padahal ia mempunyai produk lain yaitu tahu cantik, sengkulun, kapok, lemper, dan dadar gulung. Namun, yang masuk di sertifikat halal hanya kue lapis saja. Yang ia tahu semua produknya masuk dalam sertifikat halal ternyata pada saat ia mengambil dipendampingnya hanya kue lapis saja.¹¹¹

Budiono seorang pelaku usaha Dawet Ayu Pandan Jaya dengan jenis produk Minuman dengan Pengolahan. Ia mengaku bahwa ia mendaftar sertifikat halal pada acara sertifikat halal masal, kemudian ia lanjutkan proses sertifikat halal lewat whatsapp, ia mengirimkan bahan bahan yang digunakan dan proses pembuatan serta foto produk lewat whatsapp. Kemudian setelah sertifikat halal jadi, sertifikat halal diantar ke rumah.¹¹²

Edi Widianto seorang pelaku usaha Martabak Telur Fitriyah, Martabak Manis Fitriyah, Molen Fitriyah dengan jenis makanan Produk Bakeri. Ia

¹¹⁰ Wawancara dengan responden ibu Devidyannita Pada 8 Juni 2024

¹¹¹ Wawancara dengan responden ibu ngadiyah Pada 7 Juni 2024

¹¹² Wawancara dengan responden bapak Budiono Pada 8 Juni 2024

mengaku selama proses pembuatan sertifikat halal sangat dibantu dan benar benar didampingi karena waktu itu pendamping selama proses pembuatan ada kurang lebih enam kali pertemuan. Pendamping pun menjelaskan manfaat mendapatkan sertifikat halal. Menurutnya tujuan pemerintah mewajibkan program sertifikasi halal untuk mengontrol bahan bahan yang ada pada produk, meningkatkan percaya diri penjual, dan meyakinkan pembeli.

Efinyi Rahayu seorang pelaku usaha Kembang Goyang Wijen dengan jenis makanan Makanan Ringan Siap Santap. Ia menyampaikan bahwa selama proses pembuatan sertifikat halal ia dihubungi oleh seorang pendamping lewat whatsapp saja, ia mengirimkan foto produknya lewat whatsapp. Kemudian begitu juga bahan dan proses pembuatan lewat whatsapp. Kemudian setelah sertifikat terbit, file sertifikat dikirimkan lewat whatsapp juga. Pendamping tidak menjelaskan manfaat mendapatkan sertifikat halal melalui whatsapp juga. Ia mengaku tidak mengetahui apa itu pernyataan pelaku usaha yang berupa akad atau ikrar yang berisi kehalalan produk dan bahan yang digunakan, karena ia hanya menyampaikan bahan dan merk produk yang dipakai untuk membuat sertifikat halal, begitupun alur proses pembuatan produk.¹¹³

Indah Dwi Ambarwati seorang pelaku usaha Dawet Instan Darwin Tri Warsa dengan jenis Minuman dengan Pengolahan. Ia menyampaikan selama proses pembuatan didampingi oleh seorang pendamping ia pun di datangi oleh seorang pendamping dan dijelaskan manfaat mendapatkan sertifikat halal, sampai dengan sertifikat terbit pun pendamping masih selalu memantau dan fast respond ketika dirinya ada yang bingung. Ia pun mengetahui tujuan dari program pemerintah dalam menjalankan sertifikasi halal ini, jadi ia harap sertifikasi halal gratis ini terus ditambah kuotanya supaya UMKM Di Banjarnegara dapat terfasilitasi.¹¹⁴

Eni Rahayu Rahmawati, pelaku usaha yang mempunyai banyak produk, ada 3 jenis produk : 1. Buah dan Sayur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan, 2. Makanan ringan siap santap, 3. Produk Bakeri

¹¹³ Wawancara dengan responden ibu Efinyi Rahayu Pada 31 Mei 2024

¹¹⁴ Wawancara dengan responden Indah Dwi Ambarwati Pada 7 Juni 2024

daengan nama produk : 1. Keripik pisang, 2. Keripik talas, 3. Keripik Singkong, 4. Rempeyek, 5. Kembang Goyang 6. Satu Kacang Hijau, 7. Sagon. Ia menyampaikan bahwa dulu ia didampingi dan dijelaskan oleh pendamping manfaat dari sertifikasi halal ini. Dan ia juga menyampaikan urgensi atau tujuan pemerintah dalam membuat program sertifikasi halal ini. Menurutnya sertifikasi halal ini dapat menambah daya kepercayaan pembeli untuk membeli produk yang dibuat, selain tersebut dapat juga menjadi brand yang bagus untuk produk kita ke depan. Salah satunya dipercaya untuk kirim luar kota, untuk oleh-oleh dan sebagainya.¹¹⁵

Sulistyowati, pelaku usaha jenis makanan siap santap dengan nama produk : 1. Kacang bawang original, 2. Kacang bawang. Ia membuat sertifikasi halal pada tahun 2022, sudah 2 tahun kurang lebih selama mendapatkan sertifikat halal, ia sangat mendapatkan manfaat daripada itu, diantaranya meningkatkan daya minat pembeli, karena produk kita sudah halal, kemudian salah satu dari manfaat sertifikasi halal ini juga mengantarkan saya lolos kurasi ekspor ke Brunai Darussalam. Lewat rumah BUMN dan berkat sertifikasi halal produknya menjadi sebegitu ini. Ia pun tak meyakini, usaha yang sudah di tekuni tersebut dapat mengantarkan ia kedepan pintu rezeki yang lebih baik lagi.¹¹⁶

Enita, Pelaku usaha Jenis Minuman dengan pengolahan dan nama produk KopiKu Pagedongan kemasan yang 100gr dan 70gr. Ia menyampaikan bahwa dulu pembuatan sertifikat tahun 2023 hanya lewat whatsapp, pendamping seingat Enita dahulu menyampaikan lewat WA dan persyaratan foto serta bahan dan proses dikirim melalui WA juga. Ketika sudah jadi, file sertifikat dikirim lewat WA. Menurutnya adanya sertifikat halal ini, produk lebih Percaya Diri untuk di produksi, karena manfaatnya menambah kepercayaan pelanggan, jika bahan dalam produk berubah berarti sertifikat dianggap sudah tidak berlaku.¹¹⁷

Sri Yulianti, pelaku usaha dengan jenis produk Minuman dengan pengolahan dengan nama produk: 1.Susu Kedelai Original, 2.Susu Kedelai

¹¹⁵ Wawancara dengan responden ibu Eni Rahayu Rahmawati Pada 12 Juni 2024

¹¹⁶ Wawancara dengan responden ibu Sulistyowati Pada 12 Juni 2024

¹¹⁷ Wawancara dengan responden Ibu Enita Pada 11 Juni 2024

Rasa Pandan, 3.Susu Kedelai Rasa Strawberry, 4.Susu Kedelai Rasa Coklat. Ia menyampaikan bahwa ia sudah berusaha sejak tahun 2015 dan membuat sertifikat halal dan Nomor Induk Berusaha pada tahun 2023. Baru berjalan kurang lebih satu tahun. Ibu Sri Yulianti menyampaikan bahwa sertifikasi halal ini penting dimiliki oleh UMKM karena UMKM ini menjadi lebih percaya diri untuk menjual produknya karena sudah memiliki izin yang resmi dan mempunyai uji kehalalan produknya. Ia sangat mendukung program pemerintah ini untuk program sertifikasi halal ini. Dalam proses pendampingan Ia tidak merasa kesulitan dalam pembuatan sertifikasi halal sangat mudah. Namun ia pun tidak mengetahui terkait akad atau ikrar kehalalan produk, yang ia ingat adalah ia menyampaikan bahan-bahan apa saja yang ia gunakan dan proses pembuatan secara singkat.¹¹⁸

Dengan berbagai macam penemuan yang penulis temui rata-rata mereka belum atau tidak merasa membuat akad atau ikrar yang berisi kehalalan produk dan bahan yang digunakan padahal dalam pasal 2 ayat 6 point a.1 PMA No. 20 Tahun 2021 dijelaskan bahwa standard halal sebagaimana dimaksud pada ayat 5 paling sedikit terdiri atas adanya pernyataan pelaku usaha yang berupa akad/ikrar yang berisi : kehalalan produk dan bahan yang digunakan dan adanya pendampingan PPH. Dalam pasal 2 ayat 5 yang berbunyi : Pernyataan Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJH.

Dalam responden yang telah penulis temui sudah memiliki nomor induk berusaha (NIB), dan pelaku usaha pun tidak menggunakan bahan yang sudah di pastikan kehalalannya, dan proses produksi yang di pastikan kehalalannya dan sederhana sesuai dengan pasal 2 ayat 3 PMA No. 20 Tahun 2021 yang berbunyi :

Pasal 2 ayat 3

Pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan usaha produktif yang memiliki modal usaha atau memiliki hasil penjualan

¹¹⁸ Wawancara dengan responden ibu Sri Yulianti Pada 13 Juni 2024

tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kriteria:

- a. Produk tidak beresiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya, dan
- b. proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana.¹¹⁹

Para pelaku usaha tidak merasa membuat akad atau ikrar berdasarkan pasal yang berbunyi :

Pasal 2

ayat 5

Pernyataan Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJH.

ayat 6

Standar halal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit terdiri atas :

- a. Adanya pernyataan Pelaku Usaha yang berupa akad/ikrar yang berisi:
 1. Kehalalan Produk dan Bahan yang digunakan; dan
 2. PPH
- b. Adanya Pendamping PPH.

Meskipun dari beberapa pelaku usaha tidak merasa membuat akad/ikrar sebagaimana terdapat dalam pasal 2 ayat 6 huruf a, namun mereka benar-benar menggunakan bahan-bahan dari alam maupun bahan baku yang dibeli sudah teruji kehalalannya dan memenuhi standar halal yang telah ditetapkan oleh BPJH.

Jika kita tarik dengan masalah mursalah terdapat sesuatu yang baik yang bermanfaat untuk masyarakat muslim khususnya dengan adanya kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Meskipun di dalam al-quran tidak ada hukum untuk pembuatan wajib sertifikat halal, didalam al-quran adanya anjuran untuk memakan makanan yang halal dan thoyib. Sesuai dengan Q.S Al Baqarah ayat 168 :

¹¹⁹ PMA No. 20 Tahun 2021

يَأْيَهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya : Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.

Q.S Al-Maidah ayat 2 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شُرْكُ أَنْفُسِكُمْ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalaid (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi *Baitul Haram*; mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari *Masjidil Haram*, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.

Bahwa kita hanya diwajibkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Bukan untuk makan makanan yang bersertifikat halal, namun jika ambil dari manfaat daripada kewajiban bersertifikat halal dari beberapa responden yang sudah memiliki sertifikat halal, banyak manfaat yang dapat diambil. Islam mengajarkan umat muslim untuk mengkonsumsi produk yang halal. Berdasarkan pada hukum Islam ada tiga kategori produk untuk muslim yakni halal, haram, dan mushbooh. Halal dalam bahasa Arab berarti diizinkan, bisa digunakan, dan sah menurut hukum. Sedangkan menurut Yusuf Qardawi halal adalah sesuatu yang dengannya terurailah buhul yang membahayakan dan Allah memperbolehkan untuk dikerjakan.¹²⁰

¹²⁰ Yusuf Qardawi (2008) *halal haram dalam islam*. Jakarta: intermedia. Hal 59

Berdasarkan pendapat para pelaku usaha bahwa pembuatan sertifikat halal mendatangkan banyak keuntungan, diantaranya :

1. Menambah kepercayaan diri Pelaku Usaha
2. Menambah kepercayaan pembeli terhadap produk yang di belinya
3. Menjadi salah satu syarat ekspor ke luar negeri
4. Menambah relasi antar penjual yang sudah sama-sama mendapatkan sertifikat halal
5. Terhubung ke dinas
6. Pembeli menjadi lebih yakin untuk membeli produk dari pelaku usaha

Berdasarkan hasil pendapat tersebut maka jika ditinjau dari masalah mursalah, maka akan mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia, khususnya masyarakat muslim. Sertifikasi halal self dalam perspektif masalah mursalah telah sesuai karena masalah mursalah menyatakan sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya. Dimana maslahat sendiri mendatangkan kebaikan, yang dapat dipahami bahwa segala sesuatu yang mengandung manfaat, kebaikan maupun untuk menolak keburukan. Berdasarkan masalah mursalah sertifikasi halal memberikan manfaat yang baik untuk kemaslahatan umat manusia khususnya kaum muslim. Karena Indonesia mayoritas beragama Islam.

Dalam Surah Al-Baqarah ayat 185, yaitu:

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ ...

Artinya : “ ... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...” (QS. Al-Baqarah:185)¹²¹

Dalam ayat tersebut selaras dengan maslahat sertifikasi halal ini, bahwa Allah telah memudahkan bagi umatnya untuk dapat mengonsumsi makanan yang halal, dengan adanya sertifikasi halal melalui self declare selain mempermudah konsumen muslim dalam memutuskan untuk membeli makanan yang halal, dan

¹²¹ QS Al-Baqarah ayat 185

sudah terjamin kehalalannya, juga program *self declare* mempermudah pelaku usaha untuk membuat sertifikasi halal, karena program ini gratis atau tidak dikenai biaya sesuai dengan pasal 24 ayat 1 PMA No. 20 Tahun 2021.

Dilihat dari segi Tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia sertifikasi halal masuk ke dalam *masalah mursalah* tingkat *masalah tahsiniyah*. Dimana *masalah tahsiniyah* adalah *masalah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *dharuri* . juga tidak sampai Tingkat *haji*; namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.¹²² *Maslahah* dalam bentuk *tahsini* tersebut juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.

Manusia hidup tidak lepas dari makan dan minum, umat Islam dianjurkan untuk makan makanan dan minuman yang halal, bukan makan dan minum dari makanan dan minuman yang bersertifikat halal. Namun adanya sertifikat halal memudahkan manusia untuk memilih makanan yang sudah terjamin kehalalannya. Sehingga memberikan kemanfaatan bagi umat manusia pada umumnya. Dan khusus untuk pelaku usaha dapat juga mendapatkan manfaat dari hal tersebut diantaranya :

1. Menambah kepercayaan diri Pelaku Usaha
2. Menambah kepercayaan pembeli terhadap produk yang di belinya
3. Menjadi salah satu syarat ekspor ke luar negeri
4. Menambah relasi antar penjual yang sudah sama-sama mendapatkan sertifikat halal
5. Terhubung ke dinas
6. Pembeli menjadi lebih yakin untuk membeli produk dari pelaku usaha

Maslahah tahsiniyah merupakan *masalah* yang bersifat sebagai pelengkap dari kemaslahatan *dharuriyah* dan *hajiyah*, kemaslahatan ini bertujuan untuk kebaikan dan budi pekerti, sedangkan jika kemaslahatan ini tidak dapat dilakukan

¹²² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), 350.

didalam kehidupan maka tidak akan menimbulkan suatu kerusakan terhadap tatanan hidup manusia di bumi.

Sertifikasi *halal self* dalam perspektif *masalah mursalah* telah sesuai karena *masalah mursalah* menyatakan sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya. Dimana maslahat sendiri mendatangkan kebaikan, yang dapat dipahami bahwa segala sesuatu yang mengandung manfaat, kebaikan maupun untuk menolak keburukan. Berdasarkan masalah mursalah sertifikasi halal memberikan manfaat yang baik untuk kemaslahatan umat manusia khususnya kaum muslim. Karena Indonesia mayoritas beragama Islam.



BAB V


PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Implementasi Sertifikasi Halal melalui halal *self declare* berdasarkan PMA No. 20 Tahun 2021 Pasal 2 ayat 1 tentang kewajiban sertifikasi halal di Kabupaten Banjarnegara sudah berjalan, walaupun ada Pelaku Usaha yang belum membuat sertifikat halal tersebut. Penyebab belum dilaksanakannya sertifikasi halal ini diantaranya terbatasnya kuota sertifikasi halal *self declare*, atau program gratis ini. Pernyataan Kehalalan suatu produk melalui akad/ikrar yang dibuat oleh pelaku usaha masih belum dipahami meskipun produk dari bahan yang sudah dipastikan kehalalannya. Berikut beberapa manfaat yang dirasakan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dari adanya sertifikasi halal ini, yaitu :
 - a. Menambah kepercayaan diri Pelaku Usaha,
 - b. Menambah kepercayaan pembeli terhadap produk yang di belinya,
 - c. Menjadi salah satu syarat ekspor ke luar negeri,
 - d. Menambah relasi antar penjual yang sudah sama-sama mendapatkan sertifikat halal.
 - e. Terhubung ke dinas,
 - f. Pembeli menjadi lebih yakin untuk membeli produk dari pelaku usaha
2. Sertifikasi *halal self* dalam perspektif *masalah mursalah* telah sesuai karena *masalah mursalah* menyatakan sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya. Dimana maslahat sendiri mendatangkan kebaikan, yang dapat dipahami bahwa segala sesuatu yang mengandung manfaat, kebaikan maupun untuk menolak keburukan. Berdasarkan masalah mursalah sertifikasi halal memberikan manfaat yang baik untuk kemaslahatan umat manusia khususnya kaum muslim. Karena Indonesia mayoritas beragama Islam.

B. SARAN

1. Bagi Para Pelaku Usaha yang belum memiliki sertifikat halal untuk segera mendaftarkan sertifikat halal tersebut.
2. Bagi para pendamping untuk lebih detail lagi dalam mendampingi pelaku usaha sehingga tidak timbul kerancuan yang ada di Masyarakat terkait dengan akad/ikrar kehalalan produk dan bahan yang digunakan. Harapan dari pelaku usaha yang sudah bersertifikat halal, nantinya ada dan disediakan pembaharuan untuk sertifikat halal tanpa ganti nama pelaku usaha atau NIK.
3. Bagi pemerintah jika sertifikasi halal ini wajib, maka terus ditambah kuota sertifikat halal gratis karena, jika UMK harus membayar sertifikasi halal merasa keberatan.



DAFTAR PUSTAKA

- Aibak Khutbuddin. Metodologi Pembaruan Hukum Islam. Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2008.
- Ali Al-Karbuli, Abdus Salam. Fikih Prioritas, diterjemah oleh, Andi Muhammad Syahril, dari judul asli, *Fiqhul Aulawiyat Fi Zhilal Maqasid Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Ali, Zainuddin. Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Amin, Samsul Munir dan Tototok Jumentoro. Kamus Ilmu Ushul Fikih., 2007
- Anselm. at al. Dasar-dasar Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2003.
- Aripin, Jaelani dan Fahmi Muhammad Ahmadi. Metode Penelitian Hukum. Tangerang Selatan: Lembaga Penelitian UIN Jakarta. 2010
- Aris. Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum: *Ejournal IAIN Pare*. E-book (diakses 30 April 2024).
- Asmawi. Perbandingan Ushul Fiqih. Jakarta: Amzah, 2011.
- Barut, Jamal dan Ahmad Al Raysuni. Ijtihad, diterjemah oleh Ibnu Rusydi, Hayyin Muhdzar, dari judul asli *Al-Ijtihad: Al-Nas, Al-Waqi'i, Al-Maslahah*, Damakus Suriah: Erlanga, 2000
- Bernovia. Analisis Pengaruh Sertifikasi Halal Self Declare Terhadap Persepsi Peningkatan Penjualan Produk Pelaku UMKM. Surakarta: 2023. 37
- Bungin, Burhan. Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Kearahragam Varian Kontemporer. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2012
- Departemen Agama Republik Indonesia, Pedoman Labelisasi Halal, Proyek Pembinaan Pangan Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta : 2003, 25.
- Effendy, Mochtar. Ensiklopedia Agama Dan Filsawat, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2001.
- Faridah, H. Durrotul, "Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan dan Implementasi", *Journal of Halal Product and Research* Vol 2 No 2, Desember 2019.

- Faridah, Hayyun Durotul, *Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi*, Surabaya : Journal of Halal Product and Research, 2019.
- Fauzia Ika Yunia. *Etika Biosnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Fida. “Halal Haram Makanan : Menjawab Tuntas Makanan Dari Perayaan Hari Raya Selain Islam, Syirik, Hingga Hukum Berbagai Jenis Binatang Yang Ada Di Indonesia”. Solo:Pustaka Arafah. 1995
- Hafidh, Ahmad. *Meretas Nalar Syar’ah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Haq, Hamka. *Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Masalah Dalam Kitab AlMuwafaqat*. Jakarta: Erlangga, 2007.
- Ibrahim, Duksi. *Kaidah-Kaidah Fiqih*. Palembang: Grafika Telindo, 2014.
- Ibrahim, Johnny dan Jonaedi Efendi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Indah. “Ini Syarat Sertifikasi Halal Gratis Kategori Self Declare”. kemenag Hal. 12 (diakses 11 juni 2024)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2005, 896.
- Khoeron M. “update sertifikat di Indonesia: ekspektasi dan kenyataan”. Kemenag, 2021 (Diakses pada 9 juni 2024)
- Madura, Jeff. *Pengantar Bisnis Buku*. Jakarta: Salemba Empat, 2001.
- Majelis Ulama Indonesia, *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika*
- Moleong, Lexy, J. “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”: Edisi revisi (cetakan kedua puluh sembilan), Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mustofa, Imam. *Ijtihad Konteporer Menuju Fiqih Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Granfindo Persada, 2013.
- Najiyah, Zumroh, “Implementasi Kewajiban Pendaftaran Sertifikat halal Dalam Pasal 4 Undang-Undang nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”, SKRIPSI. Malang: Univeristas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016.

- Ningrum, “problematika kewajiban sertifikat halal bagipelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Di kabupaten madiun”. *Istithmar: Jurnal studi ekonomi syariah* 6.(1) 2022: 5
- Nurbowo, Anton Apriyantono. *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*, 47
- Nurdahlia, Siti. *Mengenal dan Mewaspadaai Makanan Haram*. Depok: Optima Intelijensia, 2013.
- Nuryati, Sri. *Halalkah Makanan Anda?(Awas, Produk Haram Mengepung Kita)*, 20
- Pamuji. “BPJPH: UMK harus segera bersertifikat halal agar tak tertinggal”. *Kemenag: 2022* (Diakses pada 9 juni 2024)
- Qardhawi , Yusuf. *Norma dan Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Rianti, Ida. ”Landasan Pendidikan Nasional. *Portal Garuda*”, 03, (Tahun 2012), 76 (Diakses pada tanggal 8 juni 2024).
- Rivai, Veithzal. *Islamic Marketing*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Romli. *Muqaramah Mazahib Fil Ushul*. Jakarta: Gaya Media Permata, 1999.
- Rosyada, Dede. *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persis*. Jakata: Logos, 1999.
- Rusydi, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*. Bandung: Trigenda Karya, 1997.
- S, Burhanuddin. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, Malang,: Uin Maliki Press, 2011.
- Saldana, J and Miles, M.B, Huberman, A.M. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press. 2014. Hal. 96
- Saptika, Andarini dan Rizal Amarulloh. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Multazam Mulia Utama, 2015.
- Setiadi Nugroho J. *Perilaku Konsumen*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Sofyan, Hasan. *Sertifikasi halal dalam hukum positif regulasi dan implementasi di indonesia: jokjakarta aswaja Pressindo*. 2014

- Sopa, Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia, Jakarta: GP Press, 2013.
- Sugiyono. Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Tambunan at.al. Makna Makanan Halal dan Baik dalam Islam. Cattleya Darmaya Fortuna, 2022.
- Tarmizi, "Istinbath Jurnal Hukum", Metro: STAIN Jurai Siwo Metro Vol 7, No. 1 (2010): 57-58
- Taufani Galang dan Suteki. Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik), Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Umar, Hasbi. Nalar Fiqih Kontemporer. Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.
- Wahid, Abdul dan Wahid H. Mustofa, S.H., , Hukum Islam Kontemporer, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Wahyuni, Nur. Study Analisis Sertifikasi Halal dan Keamanan Pangan, Volume 1, no. 1 (Juni 2013), 5 (Diakses Pada Tanggal 8 juni 2024)
- Wawancara Pada 11 Juni 2024
- Wawancara Pada 12 Juni 2024
- Wawancara Pada 12 Juni 2024
- Wawancara Pada 13 Juni 2024
- Wawancara Pada 31 Mei 2024
- Wawancara Pada 7 Juni 2024
- Wawancara Pada 7 Juni 2024
- Wawancara Pada 8 Juni 2024
- Wawancara Pada 8 Juni 2024
- Yana. "5 faktor penentu terpenuhinya wajib sertifikat halal industri pangan". Halalmui, 2023 (Diakses 9 juni 2024)
- UU No 33 Tahun 2014
- BPJH Kemenag RI

banjarnegara.kemenag.go.id

PMA No. 20 Tahun 2021

